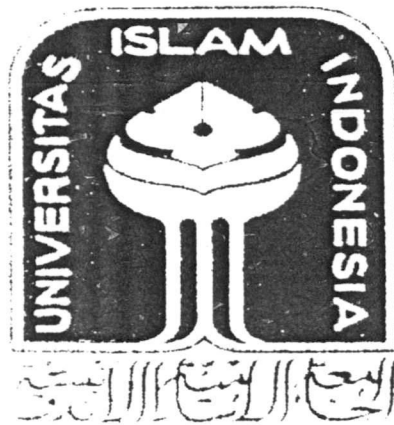


**PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KECAMATAN CEPER TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**

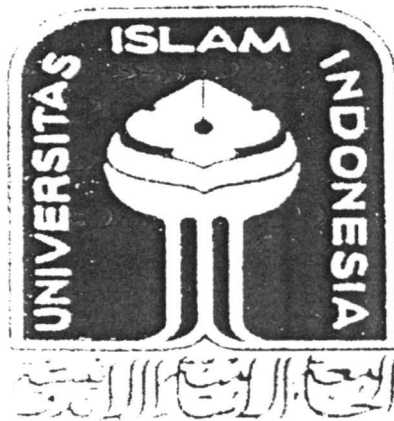


Oleh :
Bambang Suprobo
NIM. : 2011035

TESIS
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KECAMATAN CEPER TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**



Oleh :
Bambang Suprobo
NIM. : 2011035

Pembimbing :
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 412/PS-MSI/Peng./VI/2008

TESIS berjudul : **PERAN BADAN AMIL ZALAT (BAZ) KECAMATAN CEPER
TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARKAT**

Ditulis oleh : Bambang Suprobo

N. I. M. : 2011035

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam



Yogyakarta, 16 Juni 2008

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Bambang Suprobo
Tempat/tgl.lahir : Klaten, 22 Desember 1955
N. I. M. : 2011035
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERAN BADAN AMIL ZALAT (BAZ) KECAMATAN CEPER
TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARKAT**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D

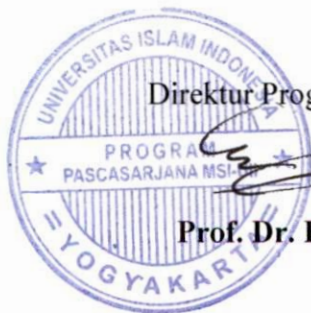
Penguji : Dr. Muhammad, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2008

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **84.00 / B**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 479/PS-MSI/ND/V/2008

TESIS berjudul : **PERAN BADAN AMIL ZALAT (BAZ) KECAMATAN
CEPER TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT**

Ditulis oleh : Bambang Suprobo

NIM : 2011035

Konsentrasi : Ekonomi Islam

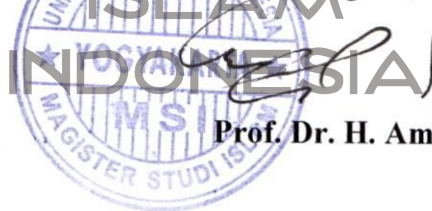
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 3 Mei 2008

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

**Tesis Judul : PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN CEPER
TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**

Ditulis Oleh : Bambang Suprobo

NIM. : 2011035

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, Maret 2008

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Pengaruh Zakat Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yang telah berkenan membantu penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

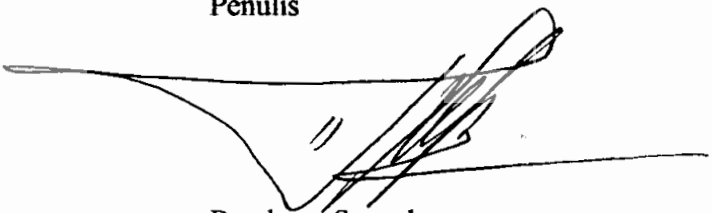
1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .
2. Bapak Drs. Fajar Hidayanto, MM. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Asmuni M Tahir, MA., selaku sekretaris Program Studi Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. Semua Dosen pada Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dari sejak awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian Tesis ini.
6. Seluruh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan warga masyarakat di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, yang telah berkenan memberikan fasilitas sarana dan prasarana obyek penelitian.
7. Istriku dan anak-anakku tersayang, yang dengan penuh pengertian dan kesabaran dalam memberikan dukungan kepada penulis selama proses studi di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Segenap rekan dan handai taulan dimana saja berada serta semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun yang tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda kepada mereka semua. *Amin*.

Yogyakarta, 22 Maret 2008

Penulis



Bambang Suprobo

ABSTRAKSI

Di tengah situasi ekonomi masyarakat sekarang ini sebagai akibat krisis ekonomi secara nasional maupun akibat terjadinya gempa bumi tahun 2006 yang lalu masih ditambah kenaikan harga BBM yang naik menjadi semakin terpuruk bagi masyarakat ekonomi lemah.

Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga-lembaga keuangan yang lain baik negeri maupun swasta. Salah satu lembaga yang mencoba ikut berperan mengupayakan memecah problem itu yaitu BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) Kecamatan Ceper yang telah mengelola dana Zakat Infaq dan Shadaqah dari masyarakat kaya untuk disalurkan kepada warga masyarakat yang perlu dibantu untuk mengangkat ekonominya. Mulai tahun 2004 sampai april 2008 ini dapat menghimpun dana sebesar Rp. 92.767.225,00 dan telah di distribusikan sebesar Rp. 83.340.950,00 dan yang dipergunakan untuk kepentingan warga yang miskin sebesar Rp. 45.275.000,00 = 53,4 % yang diberikan untuk bea siswa, dan bantuan modal kepada para pedagang kecil/ bakul.

Adapun masalah yang diteliti adalah (1) bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZ kecamatan Ceper. (2) Bagaimana meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah. (3) Seberapa besar peran BAZ kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bersifat Diskriptis analisis. Untuk mencapai tujuan penelitiann, Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ceper dan para warga penerima dana ZIS. Dari 50 responden sebagai penerima dana ZIS secara quota sampel. Teknik pengumpulan datanya dengan angket observasi dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisa dengan pola induktif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ceper sejak terbentuk tahun 1004 sampai sekarang memiliki peran yang besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, dilihat dari modal dana yang diperoleh selalu bertambah. (2) pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan kepada para warga miskin yang mempunyai usaha dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna dan dengan memberikan tambahan model usahanya. (3) para warga yang mendapat tambahan modal mengalami peningkatan omset penjualan, dan mendapatkan pendapatan/ laba bersih yang semakin meningkat jumlahnya.

Kontribusi hasil penelitian ini bagi nilai-nilai akademik untuk mengembangkan kasanah keilmuan, terutama ilmu ekonomi Islam. Kontribusi bagi nilai-nilai sosial, untuk dijadikan pertimbangan dan peningkatan dalam mengambil kebijakan bagi Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap pembinaan dan pengembangan para usaha kecil. Sedang bagi pemerintah agar didalnm melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat yang tersebar di masyarakat dapat mengelola dana zakat, infaq dan shadaqa lebih berdimensi ekonomi yang produktif, sehingga kesulitan yang dihadapi oeh masyarakat dengan terpuruknya kondisi ekonomi ini segera dapat teratasi.

Kata kunci: zakat, pengelolaan, pengembangan ekonomi

ABSTRACT

Amidst the economic situation of the society this moment, as a consequence of the nationwide economic crisis as well as the earthquake in 2006, and worsened by the increase of fuel prices, the life of the weak society has become seriously

Many attempts has been made either by the Government or other public and private financial organizations, among other, the Official Agency of *Zakat* (BAZ – *Badan Amil Zakat*) of Ceper Sub-district that has managed *Zakat* (tithe), *Infaq* (donation) and *Shadaqah* (alms) from the rich to be distributed for the poor and the needy to promote their economic status. Since 2004 until April 2008 recently a fund has been collected to reach Rp. 92,767,225.00 and has been distributed as much Rp. 83.340,950.00, 53%, i.e., Rp. 45,275,000,00 of which has been donated to meet the need of the poor citizens in the form of scholarships and capital loans for poor traders.

This research aims at discovering (1) how *zakat* is managed by the BAZ of *Ceper* Sub-district; (2) how to promote the rich' awareness to pay their *zakat*, *infaq* and *shadaqah*; and (3) to what extent is the role of *Ceper* Sub-district in developing the economy of the society.

The type of this research is descriptive analysis. To achieve its aim, 50 respondents of the beneficiary citizens of ZIS are observed as sample quota. The data are collected through *anquette*, observation of documents, and interview techniques. Data obtained are analyzed using the inductive pattern.

The results of this research are: (1) The BAZ Official Agency of *Ceper* Sub-district since its establishment in 1994 up to this time being has a big role in developing the society's economy, as seen in the ever-growing income of its financial capital. (2) The development of the society's economy level is achieved through explanations to the poor citizens who have economic activities with useful knowledge and by giving extra loans for their capital. (3) The traders who have obtained extra capital loan experienced escalation in their sale, and obtained a significant increase in their net profit.

This research has contributed to academic values in expanding the scientific treasure, especially in the Islamic Economy. It has also contributed to social values, to be considered in taking the policy of the BAZ management to develop the poor traders. As for the Government it can be used to lead agencies or organizations of *Zakat* Officials in the society in managing *zakat*, *infaq* and *shadaqah* to be more productive in economic dimension to save the society from the economic difficulties.

Keyword: *zakat, management, economic developing*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tertanggal 22 Januari 1998

Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1967

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	
ت	Tā'	T	
ث	Sā'	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	
ح	Hā'	H	H dengan titik dibawahnya
خ	Khā'	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Sād	S	S dengan titik di bawahnya
ض	Dād	D	D dengan titik di bawahnya
ط	Tā'	T	T dengan titik dibawahnya
ظ	Zā'	Z	Z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma teralik
غ	Gain	G	
ف	Fā'	F	
ق	Qāf	Q	
ك	Kāf	K	
ل	Lām	L	
م	Mim	M	
ن	Nūn	N	
و	Wawu	W	
ه	Hā'	H	
ء	Hamzah	‘	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	Yā'	Y	

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis muta'aqqidain
عِدَّة	ditulis 'iddah
3. Ta' marbutah di akhir kata
 - a. Bila dimatikan ditulis h

هَبْهَ	ditulis hibah
جَزْيَةَ	ditulis jizyah
 - b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis ni'matullāh
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis zakātul-fitri
4. Vokal Pendek

— (fathah)	ditulis a
— (kasrah)	ditulis i
— (dammah)	ditulis Undang-Undang
5. Vokal Panjang
 - a. Fathah + alif, ditulis Al-Qur'an
 جاهلية ditulis jāhiliyyah
 - b. Kasrah + ya' mati, ditulis i
 مجيد ditulis majid
 - c. Dammah + wawu mati, ditulis ū
 فُرُوض ditulis furūd
6. Vokal Rangkap
 - a. Fathah + ya' mati, ditulis ai
 بينكم ditulis bainakum
 - b. Fathah + wawu mati, ditulis au
 قَوْل ditulis qaul
7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis dengan a'antum
أَعِدْتُ	ditulis dengan u 'iddal
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis dengan la 'in syakartum
8. Kata sandang alif dan lam
 - a. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-

الإمام	ditulis al-Imām
القياس	ditulis al-Qiyās
 - b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I nya.

الصِّيَام	ditulis as-siyām
الشمس	ditulis asy-syams
9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

نَوَى الْفُرُوض	ditulis zawil-furūd atau zawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ahlussunnah atau ahlu al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
PEDOMAN TRANSLITER	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika	29
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)	30

B. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus	
Badan Amil Zakat (BAZ)	32
C. Sumber dan Pola Pengumpulan Zakat	35
D. Pengelolaan Zakat	40
E. Sasaran Distribusi dan Pendayagunaan Zakat	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ceper	57
B. Sejarah Singkat Berdirinya BAZ Kecamatan Ceper	60
C. Pengelolaan BAZ Kecamatan Ceper	69
D. Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	75
BAB IV PERAN BAZ KECAMATAN CEPER TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	81
A. Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah	81
B. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah	96
C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat	99
BABA V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sejak kelahirannya bercita-cita dan telah berusaha untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keadilan yang hendak diwujudkan oleh ajaran Islam adalah keadilan sosial yang menempatkan individu secara profesional, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Islam dibangun di atas lima pilar, seperti yang termaktub dalam hadits Nabi SAW :

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.¹

Kelima rukun Islam itu sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya dengan mudah dapat dipahami karena semuanya bernilai ritual dan ibadah kepada Allah yang harus diterima secara *ta'abbudi*.

Di antara kelima pilar di atas, adalah zakat² sebagai pilar ketiga dari Islam yang mempunyai dua nilai yaitu ibadah yang bernilai ketuhanan dan ibadah yang

¹ Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sāhih al-Bukhārī*, Kitab al-Iman, bab Buniya al-Islam 'ala Khamsin, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), Juz I, hlm. 8. Hadits Sahih, dari Ibn Umar. Selanjutnya dalam penulisan nama, penyusun akan menyebutkan al-Bukhari saja.

² Zakat berasal dari kata kerja *zakā* yang berarti tumbuh, berkembang. *Zakāh* (yang merupakan kata bendanya) secara etimologis berarti kesucian, kebersihan. AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577.

Sedangkan secara terminologis fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu

bernilai sosial. Zakat merupakan hak Allah atas harta benda atau kekayaan orang muslim. Oleh karena itulah zakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu ritual ibadah yang membebaskan pada pemilikan harta benda yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan terhadap agama, sehingga mempunyai signifikansi bagi peningkatan *spiritualitas* dan *religiusitas* seseorang muslim.

Tujuan zakat baru dapat dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menggunakan kata *sadaqah* sebagai padanan dari kata *zakat* tersebut, karena makna *sadaqah* sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan pembenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul suatu kesadaran untuk mengamalkannya.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam⁴ yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari fungsi ganda zakat itu sendiri yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyyah*

sendiri. Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāramah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa as Sunnah*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1980), Juz I, hlm. 37. Dalam penulisan nama, selanjutnya akan ditulis al-Qardāwī saja.

³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62.

⁴ Kewajiban pembayaran zakat dalam rukun Islam ini memiliki empat asas teori. *Pertama*, teori beban umum. Teori ini di dasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hamba-Nya apa yang dikehendaki-Nya, baik kewajiban badani maupun harta. *Kedua*, teori khalifah yaitu bahwa harta itu adalah milik Allah, manusia sebagai pemegang amanah atas harta tersebut. *Ketiga*, teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Teori ini lebih menitikberatkan antara pribadi sebagai individu dan sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain. *Keempat*, teori persaudaraan. Persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya, walaupun tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya walaupun ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Al-Qaradawi, *Fiqh*, Juz II, hlm. 1008-1022.

(individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'ammalah ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horisontal sesama manusia.

Dalam fungsinya sebagai ibadah *mahdah fardiyyah* zakat dapat menjadi salah satu indikator bagi ketaatan seorang muslim kepada Allah. Sedangkan sebagai ibadah *mu'ammalah ijtimaiyyah* (sosial), zakat dapat menjadi indikator bagi seorang muslim dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa sebagai makhluk sosial seorang muslim dituntut agar mempunyai kesadaran sosial, dimana dalam interaksinya sebagai anggota suatu komunitas harus saling peduli atas sesama, sehingga apabila kesadaran sosial itu telah menjadi bagian dari individu yang berakhir menjadi bagian dari komunitas tersebut (kesadaran kolektif), maka segala permasalahan sosial dapat diselesaikan. Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial inilah zakat yang merupakan amalan sosial yang telah ditawarkan dan diajarkan oleh Islam memiliki peran yang signifikan di dalamnya.

Realisasi dari pelaksanaan zakat itu ditentukan oleh tiga aspek utama yaitu sumber pemungutan (penarikan) zakat, distribusi zakat dan manajemen pengelolaannya.

1. Mengenai sumber pemungutan zakat ini Allah telah menetapkan dalam firman-Nya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ⁵

Selain itu hadits Nabi :

إن النبي صل الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله إفترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فأياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليسى بينها وبين الله حجاب.⁶

Bahwa zakat itu dibayar oleh orang-orang kaya dari golongan muslimin untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena dengan zakat itu dapat membersihkan jiwa bagi pelakunya dari noda-noda dosa dan dapat menyucikan akhlak dan hartanya.⁷ Sementara itu, mengenai harta apa saja yang dikenakan zakatnya, dalam kitab-kitab hukum (*fiqh*) Islam terdapat lima kategori, yaitu : 1). Emas, perak dan uang; 2), Barang yang diperdagangkan; 3). Hasil peternakan; 4). Hasil bumi; 5). Hasil tambang dan barang temuan.⁸

⁵ At-Taubah (9) : 103.

⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab az-Zakah, bab wujub az-Zakah, Juz II, hlm. 108.

⁷ Al-Qardawi, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996), hlm. 98.

⁸ Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada zaman Nabi SAW. Sebagai rujukan nas al-Qur'an dalam surat an-Nahl (16) : 44, at-Taubah (9) : 34, al-An'am (6) : 141, al-Baqarah (2) : 267 dan az-zariyat (51) : 19.

Namun dalam perkembangan pemikiran hukum selanjutnya, muncul kategori baru tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini al-Qaradawi menyebutkan ada delapan kategori.⁹

2. Aspek selanjutnya adalah mengenai distribusi zakat. Dalam hal ini Allah telah menetapkan secara konsisten delapan jalur (*asnaf*) yang menjadi sasaran distribusi zakat, seperti dalam firman-Nya :

• إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ¹⁰



Delapan jalur (*mustahiq*) zakat tersebut menuntut adanya perhatian yang lebih besar dalam pelaksanaan distribusinya.

Dalam mengatur pemerataan pembagian harta zakat ini Islam mempunyai suatu politik yang sangat bijaksana, adil, tepat sasaran dan mengungguli perkembangan yang dicapai oleh sistem politik dan tatanan pengelolaan harta pada masa kita dewasa ini. Inilah mengapa delapan jalur tersebut disebutkan secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an sehingga menutup kemungkinan celah-celah untuk menambah kategori *mustahiq zakat*

⁹ Al-Qardawi, *Fiqh.*, Juz I, hlm. 167-533.

¹⁰ At-Taubah (9) : 60.

selain delapan jalur tersebut kecuali pada kategori-kategori mana saja yang termasuk dalam kelompok *mustahiq*.

3. Aspek yang ketiga adalah mengenai sistem manajemen pengelolaan zakat.

Mengenai sistem pengelolaan zakat ini sudah muncul konsep-konsep tentang pengelolaan zakat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini disadari oleh pemerintah bahwa zakat memiliki efektifitas dalam memberdayakan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan. Dikeluarkannya instruksi Menteri Agama No. 16/12 Desember 1989 tentang Pembinaan Zakat Infaq dan Shodaqah, satu tahun kemudian disusul dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 147/9 September 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) merupakan kelanjutan dari legalitas yang telah lebih dulu dikeluarkan. Dengan ketegasan mengenai ZIS dan status BAZIS, pengelolaan ZIS di Indonesia telah mendapat pengesahan resmi. Selain itu ada konsep “Bank Zakat” dalam rangka mengelola zakat sebagai salah satu teori dalam Bank Islam yang bebas bunga. Kemudian konsep pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Karena sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan dan pemilikan) dan mobilitas

modal untuk pembangunan kelompok lemah dalam sistem yang jelas dan terarah. Mobilitas tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapatan tetapi juga mencakup pemerataan kepemilikan.

Aktivitas ekonomi adalah aktivitas seseorang (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Sementara itu cita-cita setiap sistem ekonomi adalah memenuhi kepentingan bagi pengikut-pengikutnya. Akan tetapi kepentingan itu kadang-kadang ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum.

Agama Islam memberikan tuntutan kepada pengikutnya bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material saja. Akan tetapi keuntungan material itu hanya sebagai perantara saja dari tujuan yang lebih besar yaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkan untuk kehidupan insani sebagai kepatuhan terhadap Allah.

Dalam persoalan ini ternyata Islam sangat memperhatikan tentang kepentingan yang lebih besar yaitu untuk mewujudkan kemakmuran diatas bumi agar kehidupan manusia ini dapat terwujud keseimbangannya antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Apabila kita pelajari secara seksama, tentang firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 60, jelaslah bahwa zakat itu diberikan kepada kelompok fakir miskin. Oleh karena itu ketika para orang kaya itu memberikan zakat kepada

orang yang memang sangat membutuhkan sekali akan menjadi si fakir, si miskin itu mampu memenuhi kebutuhannya baik berupa barang-barang ataupun jasa.

Secara teori ekonomi apabila permintaan itu meningkat, maka akan mendorong pasar untuk mencukupi kebutuhan itu, dan untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan peningkatan produksi, untuk meningkatkan produksi perlu tenaga kerja, setelah tenaga kerja mendapat penghasilan (pendapatan) maka kebutuhannya juga akan meningkat begitu seterusnya.

Kondisi riil didalam masyarakat, ada yang kaya dan ada yang miskin, perbedaan status dan penghasilan rezeki menjadikan kesenjangan sosial didalam masyarakat. Oleh sebab itu Islam menganjurkan mewajibkan menunaikan zakat itu dimaksudkan untuk dapat memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, dengan begitu maka mereka akan dapat mencapai kehidupan yang layak.

Masyarakat di Kecamatan Ceper yang berpenduduk sebanyak 67.795 jiwa dapat di katakana 50%, status ekonomi lemah, hal ini dapat di lihat dari data monografi dari Kecamatan Ceper.

A. Jumlah Penduduk menurut umur

No	Usia	Jumlah jiwa
1	00-05 tahun	9.681 jiwa
2	05-16 tahun	11.592 jiwa
3	17-25 tahun	13.952 jiwa
4	26-55 tahun	24.969 jiwa
5	55-keatas	7.601 jiwa

B. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah jiwa
1	Petani/Buruh tani	7.177 jiwa
2	Pengusaha besar dan kecil	3.712 jiwa
3	Pengrajin industri kecil	2.040 jiwa
4	Buruh industri	4.450 jiwa
5	Buruh bangunan	2.450 jiwa
6	Pedagang/bakul	3.240 jiwa
7	Pegawai Negeri Sipil	1.485 jiwa
8	TNI / POLRI	99 jiwa
9	Pensiunan	632 jiwa
10	Peternak	6.075 jiwa

Catatan : Data tersebut diatas diambil dari Buku Data Monografi Kecamatan Ceper semester I th 2007.

Melihat jumlah penduduk di Kecamatan Ceper berdasar mata pencaharian, sebagaimana telah penulis sajikan didepan, dan berdasarkan pengalaman dilapangan, ternyata penduduk Kecamatan Ceper hampir 50% dalam kondisi ekonomi lemah (termasuk kelompok fakir/miskin) yang masih perlu mendapatkan bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Diwilayah Kecamatan Ceper sudah banyak lembaga masyarakat yang terdiri kesadaran membentuk sebuah wadah untuk menghimpun Zakat, infaq dan shodaqah (ZIS), kemudian menyalurkan kepada yang berhak dan perlu dibantu. Lembaga-lembaga tersebut kemudian membentuk Panitia. Panitia Amil Zakat, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat Infaq dan sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi badan-badan tersebut masih bersifat lokal di tingkat desa bahkan ada yang ditingkat Jama'ah masjid. Dan pentashorufan/pendistribusianya masih juga di lingkungannya sendiri-sendiri,

sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka mengangkat dan mengembangkan ekonomi masyarakat Ceper secara menyeluruh.

Padahal jika kita pelajari lebih mendalam diantara tujuan zakat yang bersifat sosial kemasyarakatan yaitu ; masyarakat akan terbentuk memperkuat upaya meningkatkan kualitas hidupnya baik secara moril maupun materiel. Dan apabila itu dapat terwujud secara ekonomi maka kehidupan masyarakat Ceper akan meningkat lebih baik.

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan/membayar zakat. Undang-undang ini juga bertujuan agar pengelolaan zakat melalui badan atau organisasi yang berwenang berjalan sesuai prinsip syari'ah, dan zakat terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak menerimanya dan akhirnya berkembang perekonomiannya.

Berdasarkan Undang-undang zakat ini, pengelolaan zakat adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan itu, didalam Undang-undang ini juga diatur lembaga/organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah tingkat pusat, wilayah dan daerah. Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sejak tahun 2004 di Kecamatan Ceper telah dibentuk organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) berdasarkan aturan Undang-undang tersebut berdasarkan surat keputusan Camat Ceper Nomor 450/VI/2004, tertanggal 25-6-2004. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper ini mempunyai fungsi dan tugas pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara optimal. Dengan begitu maka peran BAZ dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat sangatlah penting.

Berdasarkan catatan laporan tahunan sejak bulan Nopember 2004 sampai dengan Desember 2007 menunjukkan ada kenaikan penerimaan zakat infaq dan shōdaqah, secara rinci dapat penulis sampaikan berikut :

a. Tahun I	2004	Rp 7.767.014,-
b. Tahun II	2005	Rp 20.582.828,-
c. Tahun III	2006	Rp 25.587.800,-
d. Tahun IV	2007	Rp 30.298.300,-
Jumlah		Rp 84.235.942,-

Catatan : Data ini diolah dari laporan keuangan BAZ

Dari hasil penerimaan zakat dan shodaqah sebesar itu, sudah tentu di salurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZ Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, dalam rangka untuk membantu kepada warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan demikian pada gilirannya akan mengembangkan ekonomi masyarakat Kecamatan Ceper. Untuk itulah peneliti mengambil judul

PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN CEPER TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat infaq dan shodaqah oleh BAZ, Kecamatan Ceper ?.
2. Bagaimana peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk melaksanakan membayar zakat infaq dan shodaqah ?.
3. Sejauh mana peran BAZ Kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat dan para pengelola zakat infaq dan shodaqah, untuk lebih meningkatkan pengelolaan dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka.

Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 109 : *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah kamu untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka, Dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha Mengetahui"*.

Berikut ini penelitian beberapa pengertian seputar zakat yang disampaikan oleh para ulama dan pakar :

Pendapat Dr. Wahbah al- Zuhayly bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "Penunaian" yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai sebagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba Allah dalam beribadah dan melakukan ketaatan ¹¹

Menurut beliau Zakat diwajibkan terhadap kelima jenis harta berikut ini, yaitu nuqud (emas, perak, uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi dan kambing).¹² Zakat hanya diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yang disebutkan oleh Allah dalam surat al-Taubah ayat 60, Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-

¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mashab*, Alih bahasa, Agus Effendi dan Bahrudin Fannany. (Bandung: Remaja Rosdi Rosdakarya, 1997) Halaman 85.

¹² ibid 15-81 dan 82-275

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Muhammad Abdul Manan dalam bukunya menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu teori yang dapat diterapkan dalam perbankan yang bebas bunga dalam Islam. Lebih jauh dikatakan bahwa pada suatu tingkat teoritis, penghapusan bunga dan dikenakannya 2,5% zakat pertahun pada uang yang tidak digunakan sangat memungkinkan berkurangnya nafsu motif spekulasi untuk memiliki uang tunai. Dengan demikian turut membantu stabilitas nilai uang, tidak adanya bunga dan adanya pajak zakat menempatkan suatu ekonomi Islam dalam kedudukan yang lebih baik untuk menangani masalah spekulasi yang tidak jujur dan penimbunan uang yang memungkinkan uang melaksanakan fungsi pendapatan lainnya dengan cara yang relatif lebih mudah.¹³

Penelitian mengenai konsep pengelolaan zakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Djamaluddin Ahmad al-Bunni yang mengemukakan tentang sistem distribusi zakat dalam sebuah manajemen profesional. Manajemen profesional yang dimaksud adalah dengan suatu alternatif sistem pengelolaan zakat dalam bentuk Bank Zakat sebagai salah satu sistem penyusunan modal

¹³ M. Abd al-Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256-271).

dalam melaksanakan *mu'amalat* moneter tanpa bunga dengan prosedur perbankan.¹¹

Kajian mengenai akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat dikemukakan oleh Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan. Diungkapkan bahwa sebagai organisasi *nirlaba*, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik tersendiri yaitu : 1). Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam; 2). Sumber dana adalah zakat, infaq shodaqoh dan wakaf; 3). Biasanya memiliki dewan syari'ah dan struktur kepengurusannya.¹²

M. Daud Ali menggolongkan pemanfaatan zakat sebagai sistem ekonomi Islam ke dalam empat kategori yaitu pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, zakat konsumtif kreatif, zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif.¹³

Yusuf Qordawi seorang ulama yang terkenal pada dua puluh penulis secara khusus kitab. *Fiqhlal-Zakah* (hukum zakat). Yang dalam kitab karangan beliau itu menampilkan sumber-sumber yang terdapat dari berbagai kitab dan berbagai disiplin ilmu. Alasan beliau membahas secara khusus tentang zakat untuk masa sekarang ini adalah :

¹¹ Djamaluddin Ahmad al-Bunni, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 60-101.

¹² Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputra : Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 11.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 62-63.

Pertama, zakat merupakan rukun Islam yang sangat strategis, harus dikaji secara komperhensif, diteliti dan dibahas dari berbagai aspek yang terkait.

Kedua, terdapat beberapa masalah yang masih dipertengorkan oleh ahli-ahli fiqh, masing-masing menampilkan pendapat yang saling kontradiktif, akibatnya membingungkan masyarakat.

Ketiga, dalam kitab-kitab fiqh *salaf* (lama) belum mengemukakan persoalan-persoalan konteporer, seperti jenis kekayaan yang potensial, produk-produk industri, hasil jasa dan berbagai komoditi yang bernilai ekonomi lainnya yang wajib di Zakati.¹⁷

Keempat, masih terdapat pengertian-pengertian yang salah yang diikuti oleh banyak umat Islam bahkan oleh orang-orang terpelajar.

Pemerintah Republik Indonesia menimbang bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengeluarkan perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 tahun 1999, dan aturan-aturan yang lainnya. Yang didalam aturan itu dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat. Meningkatkan

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. Halaman 4-9.

fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna zakat.

E. Kerangka Teori.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisa terhadap Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Maka perlu diutamakan kerangka teori yang terdiri dari (1). Pengertian Sekitar Zakat. (2).Pengelola dan Pola Pengumpulan Zakat. (3). Sasaran dan distribusi Zakat dan Pendayagunaan Zakat. (4). Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

1. Pengertian Sekitar Zakat

Pada masa sekarang perkembangan pendayagunaan zakat fitrah dapat diinvestasikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Kebutuhan primer orang-orang fakir miskin di seluruh Indonesia pada hari raya Idul Fitri telah dicukupi seperlunya dan sebagian pengumpulan zakat fitrah.
- b. Yang diinvestasikan ialah sisa setelah diambil guna keperluan.
- c. Modal dan keutnungan perusahaan yang didirikan dari hasil zakat dipergunakan untuk *asnāf* yang ada dan syiar Islam.
- d. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah serta penginvestasiannya diatur dan dilakukan oleh pemerintah.

- e. Pemerintah menjamin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan modal dan kelebihan yang diperoleh dari zakat fitrah.¹⁸

Adapun zakat mal dalam pelaksanaannya agak sukar dipahami dan diamalkan, karena pada dasarnya bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda. Zakat adalah kewajiban keagamaan yang dikenakan atas si kaya yang memiliki harta sampai jumlah tertentu (*nisab*), berupa sebagian dengan ketentuan untuk diberikan kepada mereka yang dinyatakan berhak menerimanya oleh al-Qur'an. Untuk zakat *mal*, barang yang harus dizakati sesuai dengan perkembangan dan disepakati oleh ulama fikih dan tertuang pula didalam UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah zakat tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, emas dan perak, perusahaan, pendapatan dan jasa serta zakat tambang (*rikaz*).

Undang-undang Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslimin atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dasar Hukum Zakat

Dalil Al-Qur'an yang mewajibkan zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 43 :

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*¹⁹

¹⁸ Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, hal. 190.

Sunnah Nabi yang menyatakan kewajiban zakat :

Artinya : *Islam didirikan atas lima sendi : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa dibulan Ramadhan.*²⁰

Sedangkan ijma ulama adalah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib.²¹

Dari ketiga dasar hukum di atas, dapat dipahami bahwa hukum zakat adalah wajib.

Tujuan Zakat

Zakat yang merupakan ibadah maliyah ijtimiyah adalah ibadah yang berhubungan dengan harta kekayaan dan sosial kemasyarakatan, yang mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa bagi muzakki dari sifat-sifat yang tidak baik seperti : kikir, tamak, egois, dan lain sebagainya, dan menyucikan harta kekayaan serta memeliharanya dari kejahatan masyarakat, dan agar harta yang telah dizakati dapat berkembang, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103.

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*²²

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal 16

²⁰ Sahih Muslim, ada dalam Yusuf Qardhawi hal 73

²¹ Al Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, Remaja Roesdakarya, 1995) hal 90

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, hal 297

Artinya : Katakanlah *“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan qizki hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa saja yang dikehendaki-Nya), dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.”*²³

Disamping itu zakat juga mempunyai tujuan untuk membantu kepada orang yang tidak mampu agar mereka selamat dari kebutuhan pokok, agar mereka nantinya mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah.²⁴

Daud Ali dalam bukunya menjelaskan tentang maksud dan tujuan zakat secara umum, sebagai berikut: (1) mengangkat derajat fakir miskin, dan membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. (2) membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ghorinim dan ibnu sabil dan mustahik lainnya. (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya. (4) menghilangkan sifat kikir dan loba. (5) membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial). (6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat. (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama kepada mereka yang mempunyai harta. (8) Mendidikan manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (9) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. Dari berbagai tujuan zakat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan zakat

²³ Op.cit, hal 690

²⁴ Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Untuk Islam* (Yogyakarta, UII, 1990. hal 31)

adalah untuk mensejahterakan umat manusia yang semula mustahik akan berubah menjadi muzakki, yang tanggap terhadap lingkungan sekelilingnya, demikian pula dalam meningkatkan iman dan taqwanya.

2. Pengelolaan dan Pola Pengumpulan

a. Pengelolaan Zakat

Dalam pelaksanaan zakat ada tiga pihak yaitu : pembayar zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), pemungut, penyakur atau pendistribusi sering disebut (amil) yang bahasa sekarang disebut pengelola zakat. Adapun pengelola zakat yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk lembaga zakat.

Menurut Yusuf Qardawi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat secara kontemporer. Pertama : menggunakan teori ulama bahwa memperluas kewajiban zakat terhadap jenis harta yang wajib dizakati. Kedua, menghilangkan rasa kekhawatiran dari pembayar zakat terhadap lembaga zakat. Ketiga, manajemen yang bagus dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.²⁵

Undang-undang RI tentang pengelolaan zakat pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyatakan bahwa “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.”²⁶

²⁵ Yusuf Qardawi, *Kita Sukses Mengelola Zakat* (Jakarta Media Dakwah, 1997), hal 1 - 39

²⁶ Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta Depag RI, 1999), hal 3

Seirama dengan hal tersebut didalam buku masail fihiyyah dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik.”²⁷

Pada undang-undang RI No 38 tentang pengelolaan zakat, dikatakan pada Bab III pasal 6, bahwa Pengelola zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.²⁸

Adapun cara pengumpulannya adalah :

- a. Pengumpul zakat dilakukan oleh petugas unit pengumpul zakat dengan cara menerima, mengambil dari muzakki.
- b. Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

3. Sasaran dan Distribusi dan Pendayagunaan Zakat

a. Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran distribusi zakat dikenal dengan sebutan asnaf (golongan) sebagai kategori penerima zakat, yang dalam Al-Qur'an ditegaskan ada delapan asnaf, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 :
 “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

²⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta Haji Masagung, 1987) hl. 133

²⁸ Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta Pustaka Firdaus, 1995) hal 144 - 145

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.²⁹

Pada penjelasan Undang-undang RI tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa : musthik delapan asnaf ialah, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang terlilit hutang, pengungsi dan korban bencana alam.

Sesuai dengan firman Allah dan surat at-Taubah, dan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam Pedoman Zakat seri 9, yang dimaksud dengan asnaf delapan yaitu :

1. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada.
2. Miskin, yaitu orang-orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.
3. 'Amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
4. Mu'allaf yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
5. Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
6. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tak mampu melunasinya.

²⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal 288

³⁰ Depag RI, Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat, hal 27

7. **Sabilillah**, yaitu usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadat, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. **Ibnu Sabil**, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.³¹

Untuk pembagian zakat, apakah kedelapan asnad itu sama banyaknya, maka menurut pendapat para ahli yang kesimpulannya menyatakan: ketika diperkirakan ada dalam kenyataan semua mustahik itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. Itu semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Kadang-kadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara dari orang yang berutang atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang.³²

b. **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik, yaitu dana dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Hal ini sesuai pada masa-masa nabi sampai masa khalifah Ustman, zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya, tidak dengan sistem memberikan sejumlah uang tertentu, tetapi dengan jalan menjadikan sebagian uang zakat sebagai modal usaha.

Pada esensinya pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu : untuk keperluan konsumtif dan keperluan

³¹ Proyek Departemen RI, *Pedoman Zakat*, hal 325

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal 671

produktif. Kalau dijabarkan lagi maka pemanfaatannya dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu :

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, misalnya alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya : kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
- d. Produktif kreatif, yaitu pemberian zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.³³

4. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah suatu pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.

³³ Proyek DEPAG RI, Undang-undang No 38 tahun 1999, tentang Pedoman Zakat, hal 10

Aktifitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan muamalah (interaksi). Pesan utama Al-Qur'an dalam masalah keuangan atau aktifitas ekonomi adalah :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara batil. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 188) ³⁴

Aktivitas ekonomi adalah aktivitas seseorang (pribadi, kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Sementara itu cita-cita sistim ekonomi adalah memenuhi kepentingan bagi pengikut-pengikutnya, akan tetapi kepentingan itu kadang-kadang ada yang bersifat khusus ada yang bersifat umum.

Secara teori ekonomi apabila permintaan itu meningkat, maka akan mendorong pasar untuk mencukupi kebutuhan itu, dan untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan peningkatan produksi dan untuk meningkatkan produksi perlu tenaga kerja, setelah tenaga kerja mendapat penghasilan (pendapatan) maka kebutuhannya juga meningkat begitu seterusnya.

Pengembangan ekonomi masyarakat (umat) itu adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan-

³⁴ Ajmad Muhammad, Al-Assal dan fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistim Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Pustaka Bandung, hal. 9

kebutuhan hidupnya sehingga dengan tercukupi kebutuhan hidupnya ini memunculkan interaksi ekonomi.

Para bakul atau pedagang kecil sulit mengembangkan usahanya karena terbatasnya dana, sementara kebutuhannya tidak terbatas hanya modal saja dan kebutuhan pangan, biaya sekolah bagi anaknya juga termasuk modal untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu zakat yang diberikan kepada kelompok fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik berupa barang maupun jasa. Disinilah peran penting pengelola zakat untuk dapat mengupayakan pengumpulan dana melalui zakat dan infaq dan shodaqah, dan mendistribusikan dengan tepat dan memakai manajemen yang profesional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitis, artinya memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Obyek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan warga masyarakat Ceper baik dari kalangan muzakki

dan dermawan, maupun kalangan mustahiq di beberapa desa diambil populasi 150 orang sedang sampel 50 orang, peneliti menggunakan teknik random sampling.

3. Pengumpulan Data Penelitian

Ada empat teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni angket, obserfasi, dokumentasi dan pedoman wawancara. Angket digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data para mustahiq (penerima zakat), perkembangan usahanya sebelum dan sesudah menerima bantuan modal dari BAZ Kecamatan Ceper. Observasi untuk mencari data yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi.

Dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang keadaan BAZ Kecamatan Ceper dan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah.

4. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sehubungan dengan penelitian ini yang di maksud data primer adalah buku-buku laporan keuangan BAZ Kecamatan Ceper. Serta hasil rapat-rapat pengurus dalam menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan zakat, serta hasil wawancara. Data sekunder adalah catatan adminitrasi BAZ yang berkenaan dengan pengembangan ekonomi masyarakat.

5. Teknik Analisa Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka pola pikir yang digunakan untuk menganalisi data adalah untuk induktif. Pola pikir yang induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum.

G. Sistematik Pembahasan

Secara keseluruhan, sistematika pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Pada Bab I : mengemukakan alasan-alasan penelitian yang dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban keilmuan, yang diawali dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II berbicara tentang landasan teori yang dipakai untuk menganalisa penelitian yaitu tentang Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam bab ini dibahas tentang pengertian Badan Amil Zakat (BAZ), Fungsi dan tugas pokok BAZ, sumber zakat dan pola pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat, distribusi dan pendayagunaan zakat. Bab III menyampaikan gambaran umum obyek penelitian yang dalam, ini dijelaskan gambaran umum wilayah Kecamatan Ceper dan kondisi perekonomiannya, sejarah berdirinya BAZ Kecamatan Ceper, fungsi dan pokok BAZ Kecamatan Ceper, Pengelolaan zakat, penyaluran dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Bab IV memaparkan analisa hasil penelitian tentang peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat yang terdiri dari pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, infaq dan shodaqah, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan bab yang terakhir yaitu Bab V yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)

Pelaksanaan zakat di dasarkan kepada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Juga firman Allah dalam surat At-Taubah : 103.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣ ﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Merujuk surat At-Taubah 60 dan ayat 103, dijelaskan yang mengurus zakat disebutkan sebagai Amil (*'amilina 'alaiha*) diantara tugasnya mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat (*muzakki*).

Pengelolaan masalah zakat secara hukum syaria'ah adalah syah dan boleh akan tetapi apabila kita tidak mengetahui secara mendalam tentang hikmah dan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat maka tidak akan terwujud. Sedangkan apabila pengelolaan zakat itu ditangani oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, maka akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam.¹

Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia mengatur pengelolaan zakat, dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman teknis pengelolaan zakat, mengatur lembaga yang mengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat, dibentuk oleh masyarakat.²

Jadi yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Pers, Jakarta 2002, halaman : 126.

² Ibid, halaman 130.

dengan tugas mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.³

Tujuan dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, adalah :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun struktur/susunan organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana serta anggota pengurus Badan Amil Zakat.

Badan pertimbangan terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan anggota, komisi pengawasan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota. Adapun Badan Pelaksanaan meliputi unsur ketua, sekretaris bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan, sedangkan anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur tokoh agama dan unsur masyarakat.

B. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

1. Dewan pertimbangan

a. Fungsi

³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 581 Tahun 1999, Pasal 1 Bab 1.

Memberi pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek menejerial.

b. Tugas pokok

- 1) Memberikan garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 6) Menunjuk akuntansi publik.

2. Komisi Pengawas

a. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lembaga.

b. Tugas Pokok

- 1) Mengawasi pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan

- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pertimbangan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah

3. Badan Pelaksana

- a. Fungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
- b. Tugas Pokok
 - 1) Membuat rencana kerja
 - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disyahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan
 - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
 - 5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar.

Sedang Badan Amil Zakat secara kelembagaan mempunyai tugas secara umum yang diatur dalam oleh Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

C. Sumber dan Pola Pengumpulan Zakat

1. Sumber zakat

Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa jenis kekayaan yang harus dizakati tetapi tidak menjelaskan syarat yang mesti terpenuhi, hal ini diserahkan kepada sunnah Nabi, baik berupa ucapan dan perkataan. Pada perkembangannya muncul pendapat para ulama fiqh yang melakukan ijtihad sesuai dengan kondisi zamannya.

Menurut Wahbah al-zuhaily dalam buku kitab zakat menyatakan bahwa : zakat diwajibkan terhadap kelima jenis harta berikut ini yaitu nuqud (emas, perak, dan uang). Barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).⁴

⁴ Wahbah Al-Zuhayli. *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (terjemahan Agus Effendi dan Bahrudin, PT. Rosdakarya Bandung, hal. 126.

Menurut imam Ibnul Qayyim mengatakan pada dasarnya ada empat jenis harta yang menjadi sumber zakat yaitu : tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta dagangan.

Dalam Al-Qur'an menurut Yusuf Qardawi, menyebutkan terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah.

1. Emas dan perak, seperti firman Allah “orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah, sampaikan kepada mereka berita tentang azab yang sangat pedih”.
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah. “makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah tanaman itu waktu menanamnya”.
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain. Firman Allah “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu”.
4. Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, Allah berfirman “Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi”.⁵

Sejalan dengan masalahh sumber zakat, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah :

- a. emas perak dan uang
- b. perdagangan dan perusahaan
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan

⁵ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 11 (2).

- d. hasil pertambangan
- e. hasil peternakan
- f. hasil pendapatan
- g. rikaz⁶

Pengembangan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an : "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya".

"Kekayaan" sama dengan amal, bentuk jamak dari kata mal, dan mal menurut orang arab adalah : segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya, seperti unta, sapi, kambing, kelapa, emas dan perak.

2. Pola Pengumpulan Zakat

Kalau diperhatikan Al-Qur'an At-Taubah ayat 103 :

Artinya : Ambillah zakat dari sebahagian harta merek, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ... ⁷

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang dengan aturan tertentu, yang fungsinya adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya selalu dalam keadaan fitrah. Zakat sebagai dana masyarakat yang

⁶ Yusuf Qardawai, *Hukum Zakat.*, hal. 123.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 297.

kegunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, yakni kontribusinya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Penanganan zakat dalam Fiqih memberikan petunjuk agar disalurkan dengan bijaksana dan cermat, perlu dipertimbangkan faktor pemerataan dan kenyamanan dari penggunaan zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan membebaskan dari lingkaran kemelaratan.

Pada awal sejarah penanganan zakat langsung dilakukan oleh Nabi sendiri, dengan cara mengirim petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang membayar zakat, kemudian dicatat dikumpulkan dan dipelihara yang pada akhirnya dibagi kepada yang berhak menerimanya. Pada masa Abu Bakar diambil tindakan tegas karena banyak pembangkang yang tidak mau membayar zakat, namun pada masa Usman pembayaran zakat diperlonggar dengan cara si pembayar zakat menyerahkan hartanya. Departemen Sosial di Mesir mempunyai tiga macam cara pengumpulan zakat : pertama, zakat dihimpun oleh pemerintah pusat. Cara ini memerlukan anggaran pendapatan dan belanja yang independen dalam dana zakat. Kedua, pengumpulan zakat diserahkan kepada suatu lembaga daerah, dan lembaga ini juga harus mempunyai anggaran tersendiri. Ketiga, zakat diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan, baik pengumpulan maupun distribusinya, dengan ada pengawasan oleh departemen terkait.⁸

⁸ Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), hal. 144-145.

Pada Undang-Undang RI Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, dikatakan pada BAB III pasal 6, bahwa : Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah⁹ dengan cara :

- a. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan menerima atau mengambil dari *muzakki* atas pemberitahuan *muzakki*.
- b. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.¹⁰

Jadi sebenarnya pola pengumpulan zakat yang baik setelah melihat beberapa contoh yang dilakukan terdahulu adalah, dengan cara petugas zakat memungut atau mengambil zakat tersebut dari para *muzakki*. Hal ini juga untuk mempermudah dan akan menjadi perhatian yang penting bagi *muzakki* bahwa dia benar-benar diperhatikan. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat : 103.

Artinya : Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...¹¹

Walaupun ayat tersebut menganjurkan untuk mengambil zakat kepada setiap *muzakki*, namun harus diperhatikan pula apabila zakat diambil kepada *muzakki* tentu akan mengalami kesukaran karena lokasi *muzakki* tersebut dengan jumlah yang banyak, sehingga akan menggunakan tenaga, waktu

⁹ Depag RI, *Pedoman Zakat*, hal. 6.

¹⁰ Op. Cit. Hal. 9.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 297.

cukup banyak dan kalau diambil di pihak *muzakki* kemungkinan ada rasa terpaksa, bukan karena kesadaran untuk membayar zakat.

D. Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat di dasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah

(9) : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَنَمِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹²

Ibadah zakat terdiri atas dua konsep, yaitu konsep teoretik dan operasional. Pada konsep operasional secara umum telah digariskan dalam Al-Qur'an antara lain termaktub dalam surat at-Taubah (9) ; 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...¹³

Demikian pula petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi SAW, kepada Muaz Ibn al-Jabal ketika ia dikirim ke Yaman :

... أَنِ اللَّهُ افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم
وترد إلى فقرائهم¹⁴

¹² At-Taubah (9) : 60.

¹³ At-taubah (9) : 103.

Juga seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi sendiri serta para khulafa al-Rasyidin. Ibadah zakat tidak sekedar *amal karitatif* (kedermawanan), tetapi ia suatu kewajiban *otoritatif* (*ijbari*).¹⁵

Dalam pelaksanaan zakat ada tiga pihak yaitu : pembayar zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahik*) dan penyalur atau pendistribusian zakat (*'amil/ qabith*) yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau wakil *muzakki* (pengelola). Al-Qur'an juga menegaskan bahwa *'amil* sebagai salah satu yang berhak menerima zakat yang tugasnya adalah sebagai pemungut dan pembagi zakat.

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat seperti : dedikasi yang tinggi, jujur dan amanah.¹⁶ Sekilas memahami manajemen. Di Indonesia pengelolaan zakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang zakat yang mengelola adalah lembaga *'amil* zakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.¹⁷ Hal ini sesuai dengan masa Nabi hingga masa Khalifah Usman bin Affan, zakat dipungut oleh Negara.¹⁸

¹⁴ Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-Zakah", Bab "Wujub al-Zakah." (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), II : 108, Hadist Sahih, riwayat Jama'ah dari 'Asim az-Zahak Ibn Mukhlad dari Zakaria Ibn Ishak dari Yahya Ibn 'Abdillah Ibn Saifiyyin dari Abu Ma'bad dari Ibn 'Abbas.

¹⁵ Afif Abdul Fatah Tabarah, *Ruh al-Din al-Islam*, cet. VII (Beirut : Dar al-Ilmiy al-Malayiin, 1966), hlm. 333.

¹⁶ Hairun Saim dkk, 1994, hal. 15.

¹⁷ Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta, 1999), hal 7.

¹⁸ Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Sekitar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi* (Mizan, Jakarta, 1996), hal. 187.

Negara adalah suatu badan yang akan lebih menjamin tersalurnya pemberdayaan harta zakat sejalan dengan tujuan solidaritas sosial, sehingga zakat merupakan sektor pendapatan Negara di samping pendapatan lainnya.

Adapun pengelola zakat disini adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Walaupun demikian lembaga zakat masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang pada sifatnya adalah manajerial dalam pengelolaannya yaitu :

1. Belum tersusunnya peta kekuatan umat secara rinci, baik mengenai *muzakki*, *mustahik*, sehingga ada *mustahik* yang tidak diperhatikan.
2. Kurang tercatatnya administrasi secara sistematis, sehingga terkesan seadanya.
3. Para *āmil* kadang-kadang bukan orang yang benar-benar tahu akan zakat, baik dari aspek pengumpulan, pengelolaannya maupun pendistribusiannya.
4. Masih adanya sistem pengelolaannya, meliputi manajemen pengumpulan, pendistribusian ataupun peningkatan produktivitas *mustahik* hingga menjadi *muzaki*.
5. Belum terciptanya jaringan kerja antara lembaga zakat secara integratif untuk menggalang seluruh nusantara.
6. Penyaluran zakat cenderung konsumtif dan kurang membangkitkan jiwa wirausaha yang mandiri.¹⁹

Kalau kita berbicara masalah pengelolaan tidak lepas dari pembicaraan manajemen. Manajemen melihat asal usulnya adalah "*manus*" (bahasa latin)

¹⁹ Arief Hartono, *Jurnal Ekonomi*, (Yogyakarta, UII, 1996), hal. 61.

yang berarti tangan “mano” (bahasa Italia) berarti tangan. “Manage” (bahasa latin, Italia dan Perancis) berarti memerintah kuda, mengendalikan kuda. Di Indonesia, pengertian manajemen (*management*), pernah diterjemahkan dengan kepemimpinan, ketatalaksanaan, pembinaan, penguasaan, pengurusan, pengelolaan, dan sebagainya.²⁰

Undang-undang RI tentang pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa : “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.”²¹ Seirama dengan hal tersebut di dalam buku *Masail Fiqhiyah* dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik.”²²

Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa pengelolaan zakat apabila ingin berhasil maka hendaklah dikelola secara profesional, dengan orang-orang yang terlatih dan mempunyai kemampuan serta benar-benar bekerja dengan prinsip-prinsip manajemen modern sesuai dengan perkembangan zaman seperti :

1. Perencanaan

Di dalam perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan, yaitu dengan usaha memilih berbagai alternatif tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik

²⁰ Wetra, *Ensiklopedi Administrasi*, (Jakarta, CV Haji Masagung, 1989), hal. 263.

²¹ Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta, Depag RI, 1999), hal. 3

²² Masyfuk Zuhdi, *Masa ilul Fiqhiyah*, (Jakarta, Haji Masagung, 1987), hal. 113.

yang ingin dilaksanakan, prosedur dan program. Dengan adanya berbagai tujuan zakat maka hendaklah diprioritaskan tujuan yang utama, apakah tujuan untuk kepentingan *mustahik*, *muzakki* atau kepentingan secara umum. Pada waktu membuat perencanaan untuk melakukan sesuatu maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur dan program apa yang ingin dilakukan pada waktu melaksanakan sesuatu, dan dipertimbangkan kebijaksanaan jangan sampai ditinggalkan.

Perencanaan yang dibuat haruslah bersifat :

- a. Menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi
- b. Merupakan dasar tolok fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah, koordinasi dan pengawasan.
- c. Merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, baik horisontal maupun vertikal.
- d. Efisien, artinya jika dilaksanakan rencana tersebut dapat mencapai tujuan secara berhasil dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Di dalam perencanaan ini biasanya meliputi : upaya penetapan apa saja yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upaya pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya mengakses informasi penting, mencari alternatif yang perlu dan memberi tahu rencana yang telah disetujui.²³

²³ Adi Sasono dkk, *Solusi Islam Atas Problematika Umat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), hal. 86.

Seirama dengan perencanaan secara umum dalam pedoman zakat dikatakan bahwa perencanaan zakat hendaklah :

- a. Aktivitas adalah berupa pengumpulan informasi disertai pemikiran : apa yang hendak dicapai, mengapa harus dicapai, dimana harus dijalankan, bilamana waktunya, siapa yang menjalankan dan bagaimana cara menjalankan.
- b. Membuat pasti segala apa yang dipastikan oleh karena faktor-faktornya ada di tangan.
- c. Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi kondisi dari badan usaha/ unit organisasi.

Dalam menyusun perencanaan zakat yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Tujuan yang jelas, fakta-fakta
- 2) Fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan lanjutan dari yang telah ditentukan masa lampau.
- 3) Perkiraan hari, kemudian harus ada perkiraan jalan dan arah serta pangkal tolak pikiran.
- 4) Serangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan.²⁴

Perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat, dengan mengetahui apa yang hendak dicapai baik diselesaikan sendiri maupun oleh orang lain, yang pada setiap waktu selalu mengetahui apa

²⁴ Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, hal. 378.

yang harus dituju. Selain itu juga harus diperhatikan kemahiran untuk melakukan sesuatu baik melalui pendidikan maupun pengalaman. Disamping harus memperhatikan :

- 1) Faktor manusia baik dalam pengertian hukum, pelakunya, groupnya, masyarakatnya maupun diri pribadinya sendiri. Manusia dapat jujur tetapi tidak dapat dipercaya janjinya, disamping itu orang dapat jujur dan dapat dipercaya tetapi tidak cocok untuk tugasnya.
- 2) Faktor keterbatasan : bahwa manusia tidak dapat meramal keadaan hari depan, dapat melihat tendensinya tetapi tidak mungkin mengetahui kelanjutannya.²⁵

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan faktor fisik, agar kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama.

Organisasi mempunyai fungsi personalia, sarana dan prasarana fisik yang harus dijalin sedemikian rupa untuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian ini meliputi : penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagian tugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural dan kalau dipandang perlu melakukan

²⁵ Ibid, hal. 377.

pelatihan.²⁶ Di dalam pengorganisasian zakat harus diperhatikan juga upaya-upaya untuk motivasi yang terus menerus, memasyarakatkan pada berbagai lapisan masyarakat. Sistem organisasi harus juga diperhatikan, administrasi, pengaturan personalia baik pimpinan, pelaksana maupun staf, sesuaikan dengan keahlian yang dimiliki demi lancarnya pengelolaan zakat secara modern.

3. Pelaksanaan

Merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan, bekerjanya rencana yang disiapkan. Supaya sesuatu berhasil maka perlu dikeluarkan perintah secara baik. Dalam pelaksanaan harus ada bimbingan dan pengarahan yang sifatnya sederhana, mudah dipahami dan hendaklah bersifat konsultatif. Pada waktu mengadakan pengarahan diberikan materi jadwal anggaran secara detail, memelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dengan tepat, cepat dan cermat serta memberi perintah apa yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan ini langkah-langkah diharapkan berjalan secara lancar dan tertib. Pelaksanaan zakat adalah ke semua bidang yang ada dalam kepanitiaan yakni mereka bertugas sesuai dengan bidang masing-masing yang meliputi : perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.²⁷

4. Pengawasan

²⁶ Ibid, hal. 86.

²⁷ Ibid, hal. 371.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu sesuai dalam bertindak dan tidak menyalahi dengan rencana semula. Pengawasan ini diperlukan kalau ada perubahan yang terjadi di luar atau dalam organisasi, kekompleksan yang ada dalam organisasi dan kesalahan atau penyimpangan yang sering terjadi harus ada pengawasan.

Dalam pengawasan ini haruslah memenuhi sifat dan kebutuhan dalam kegiatan, harus ada laporan kalau terjadi penyimpangan secepat mungkin, dan berusaha melakukan perbaikan dengan tidak memerlukan biaya yang banyak. Bentuk pengawasan harus mudah dimengerti maksud dan tujuannya, mudah dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan yang disetujui. Dalam pengawasan hendaklah mengandung hal-hal yang memotivasi pelaksanaan tugas dan perlu adanya pembatasan baik waktu maupun tempat, harus dicermati pekerjaan apakah sesuai dengan rencana dan tetap berorientasi pada tujuan.

Pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan zakat adalah segala aktivitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang dibuat dan sedang dilaksanakan serta sedang diselenggarakan. Pengawasan adalah orang yang mempunyai tugas ;

- 1) Mengawasi pengumpulan zakat, pendayagunaannya sehari-hari dan pelaksanaan proyek pendayagunaan zakat.
- 2) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pendapatan dan pendayagunaan dana zakat.

- 3) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada ketua.²⁸

Pengawasan sangat perlu dilakukan dalam pengelolaan zakat kepada 'amil, mustahik ataupun yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat tersebut. Pengawasan dilakukan dari awal panitia bekerja sejak persiapan dan selama pelaksanaan sampai berakhirnya tugas dari kepanitiaan. Selain itu perlu juga diadakan pengawasan kepada mustahik apabila ada dana yang sifatnya untuk usaha produktif, dan pengawas juga hendaknya melaporkan secara transparan hasil yang didapatnya, apabila ada masalah maka bersama-sama mencari pemecahannya.

E. Sasaran Distribusi dan Pendayagunaan Zakat

Islam sangat menghargai harta pribadi. Harta dalam pandangan Islam adalah penegak dan pengatur hidup perseorangan dan masyarakat.²⁹ Harta yang dimiliki hendaknya diatur sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan untuk menjalin hidup berkecukupan, baik sandang, pangan maupun papan. Untuk itu semua salah satu ajaran Islam adalah dengan zakat mengelola harta kekayaan. Dengan zakat dapat mencerminkan kehidupan yang manusiawi, sehingga zakat tidak menyulitkan kehidupan orang kaya dan bahkan dapat mengangkat taraf hidup orang miskin. Namun zakat bukanlah pemberian cuma-cuma dari si kaya

²⁸ Op. Cit. Hal. 371.

²⁹ Hasbi Assidiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 235.

kepada si miskin, melainkan hak yang dititipkan Allah lewat tangan si kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

1. Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan *asnaf* (golongan), sebagai kategori penerima zakat, dalam Al-Qur'an disebutkan ada 8 *asnaf* (seperti tertuang dalam surat At-Taubah ayat 60 : Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.³⁰

Dari ayat tersebut, tidak terinci cara dan perimbangan pembagian diantara orang-orang yang terdapat dalam delapan golongan (*āsnaḥ*) dan antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Di dalam ayat ini hanya penerima zakat adalah delapan *āsnaḥ* itu saja, demikian pula pada sabda Nabi tidak pernah diterangkan cara pembagian termasuk banyaknya tiap *āsnaḥ* menerima zakat, namun ada sebagian pendapat memprioritaskan pada fakir miskin. Hal ini mengakibatkan keleluasaan badan amil zakat untuk membagi dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi dan tidak menyimpang dari surat At-Taubah ayat 60 tersebut.

Pada penjelasan Undang-Undang Republik tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa : *mustahik* delapan *asnaf* ialah fakir, miskin, amil,

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 288.

mu'allaf, riqab, garim, sabilillah dan ibnusabil. Di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang terlilit utang, pengungsi terlantar dan korban bencana alam.³¹

Sesuai firman Allah dan Undang-Undang pengelolaan zakat dalam Pedoman Zakat seri 9 dimaksud dengan *asnaf* sembilan itu adalah :

- a. Fakir, yaitu orang tidak bernara dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada.
- b. Miskin, yaitu orang-orang tidak dapat mencukupi kebutaha hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usah aitu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan oran gyagn menanggung (menjamin) juga tidak ada.
- c. Amil, yaitu orang atau panitia/ organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
- d. Mu'allaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
- e. Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jaan menebus dengan uang.

³¹ Depag RI, *Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat*, hal. 27.

- f. Garim, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tak mampu melunasinya.
- g. Sabilillah, yaitu usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadat, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.³²

Dari kedelapan *asnaf* tersebut apakah mereka mendapat pembagian secara merata atau tidak, pendapat para ahli yang menyimpulkan mengatakan : “Mestilah dibagikan pada semua mustahik, apabila harta zakat itu banyak dan semua sasaran itu ada, kebutuhannya sama atau hampir sama. Tidak boleh satu sasaranpun yang dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.”³³

Pendapat tersebut menyatakan bahwa zakat itu dibagikan kepada delapan sasaran, kalau pada wilayah pembagian kedelapan sasaran itu ada, berbeda kalau delapan *asnaf* itu tidak ada, maka dibagikan sesuai dengan *asnaf* yang ada.

³² Proyek Depag RI, *Pedoman Zakat*, hal. 325.

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 670.

Pendapat Abu Hanifah dan pendukungnya menyatakan bahwa surat At-Taubah ayat 60 tersebut menyatakan bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain delapan *āsnaf* tetapi boleh dipilih diantara delapan *āsnaf* itu.³⁴

Untuk pembagian zakat, apakah pada kedelapan *asnaf* itu sama banyaknya, maka menurut pendapat para ahli yang kesimpulannya menyatakan : Ketika diperkirakan ada dalam kenyataan semua mustahik itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. Itu semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Kadang-kadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara dari orang yang berutang atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang.³⁵

2. Mustahik dan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik, yaitu dana dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.³⁶ Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada masa Nabi hingga masa Khalifah Usman, zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya, tidak dengan sistem memberikan sejumlah uang tertentu yang segera habis dimakan, tetapi dengan jalan menjadikan sebagian uang zakat sebagai modal usaha yang dapat menyerap tenaga kerja

³⁴ Sechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995), hal 43.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 671.

³⁶ Depag RI, *Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat*, hal. 10.

dari mereka yang berhak menerima atas zakat tersebut.³⁷ Sasaran zakat yang dibagikan kepada semua sasaran mempunyai keutamaan, siapa yang lebih diutamakan untuk mendapatkannya adalah golongan fakir miskin menjadi sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.³⁸

Pada esensinya pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok dasar yaitu : untuk keperluan konsumtif dan keperluan produktif. Kalau dijabarkan lagi maka pemanfaatannya dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu :

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, misalnya alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lainnya.
- c. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya : kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
- d. Produktif kreatif, yaitu pemberian zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun

³⁷ Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hal. 187.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 671.

untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.³⁹

Dari penjelasan di atas tampak bahwa pemanfaatan zakat itu dapat dilakukan sedemikian rupa, dan sudah tentu dilaksanakan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan. Untuk melaksanakan hal tersebut dilakukan dua pendekatan, menurut AM Saefuddin sebagai berikut :

- a. Cara pendekatan parsial yaitu pertolongan kepada yang tergolong miskin dilakukan secara langsung, dan bersifat insidental tergantung dana. Pertolongan dapat langsung diberikan apabila keadaan gawat dan mendesak.
- b. Cara pendekatan struktural yaitu : pendekatan mengutamakan pemberian pertolongan kontinu.⁴⁰

Dari kedua pendekatan ini terlihat bahwa yang akan berhasil untuk meningkatkan kehidupan adalah pendekatan yang kedua yaitu struktural, untuk dapat mengubah atau memperbaiki penyebab yang paling dominan yaitu kemiskinan, kebodohan, kemalasan, keterbelakangan dan sebagainya. Misalnya apabila dia tidak mempunyai pekerjaan, maka pekerjaan yang akan diberikan dan apabila dia mempunyai kecakapan maka akan diusahakan tambahan modal untuk usahanya, dan apabila ia ingin pendidikan maka biaya pendidikan yang akan diberikan. Untuk mengatasi itu semua potensi zakat

³⁹ Arief Hartono, *op. Cit.*, hal. 60.

⁴⁰ Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1987), hal. 52.

umat Islam yang cukup banyak dapat digunakan asalkan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau orang yang benar-benar mampu dan cakap disertai dengan manajemen yang benar dan baik.

Menurut pandangan Islam pemerintahlah yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia selaku khalifah, menanggung amanat dari Allah, dan karena itu dialah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat, sesuai dengan surat at-Taubah ayat 103 : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...”⁴¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 297.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

1. Letak Geografis

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dikelilingi oleh beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu :

- a. Sebelah selatan perbatasan dengan Kecamatan Ngawen, Kecamatan Klaten Utara.
- b. Sebelah timur perbatasan dengan Kecamatan Trucuk
- c. Sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Juwiring dan Kecamatan Pedan
- d. Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Karangnom dan Kecamatan Polanharjo.

Adapun luas wilayah Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten meliputi :

- a. Tanah sawah seluas ± 148.331 ha
- b. Tanah kering seluas ± 82.321 ha
- c. Tanah perkebunan seluas ± 2.356 ha

2. Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten terbagi menjadi :

- a. 18 desa
- b. 43 lingkungan dusun

c. 163 rukun warga, dan

d. 448 rukun tetangga

3. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

terdiri dari :

a. Koperasi simpan pinjam sebanyak	27 buah
b. Koperasi Unit Desa (KUD)	2 buah
c. BKK sebanyak	1 buah
d. Pasar umum sebanyak	4 buah
e. Pasar tanpa bangunan semi permanen	1 buah
f. Toko/kios sebanyak	821 buah
g. Bank sebanyak	5 buah

4. Kependudukan

a. Penduduk menurut jenis kelamin

a.1 Jumlah laki-laki	31.031 orang
a.2 Jumlah perempuan	32.503 orang
Jumlah keseluruhan	63.504 orang

b. Penduduk menurut agama

b.1 Agama Islam	59.184 orang
b.2 Agama Katholik	2.735 orang
b.3 Agama Protestan	1.177 orang
b.4 Agama Hindu	380 orang
b.5 Agama Budha	57 orang

5. Penduduk menurut usia

a. Umur 00 – 04 tahun	5.856 orang
b. Umur 05 – 09 tahun	7.424 orang
c. umur 10 -- 14 tahun	5.702 orang
d. Umur 15 – 19 tahun	6.746 orang
e. Umur 20 – 24 tahun	6.733 orang
f. Umur 25 – 29 tahun	6.447 orang
g. Umur 30 – 34 tahun	5.306 orang
h. Umur 35 – 39 tahun	4.661 orang
i. Umur 40 tahun keatas	15.573 orang

6. Penduduk Menurut Mata Pencarian

a. Petani/petani penggarap sawah	6.552 orang
b. Penguasaha besar/kecil	3.172 orang
c. Pengrajin industri kecil	2.040 orang
d. Buruh tani	5.861 orang
e. Buruh industri	4.500 orang
f. Buruh bangunan	2.450 orang
g. Pedagang kecil/bakul	3.245 orang
h. Pegawai negeri sipil	1.485 orang
i. TNI/POLRI	19 orang
j. Pensiunan PNS	
k. Petern	6.075 orang

Catatan : Data diolah dari data BAZ Kecamatan Ceper tahun 2007

7. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ceper

Berdasarkan hasil survey lapangan dan berdasarkan angka-angka pada jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, dimana buruh dan peternak mencapai jumlah 22.081 orang, menunjukkan hampir 40% penduduk Kecamatan Ceper masih berstatus penduduk ekonomi lemah yang dalam syariat Islam dikategorikan fakir/miskin.

B. Sejarah Singkat Berdirinya BAZ Kecamatan Ceper

Badan Amil Zakat yang semula bernama Badan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah. Akan tetapi khusus di Kecamatan Ceper kata “Amal: dirubah menjadi “Amil” dimana Amil ini mempunyai arti orang yang bertugas menjalankan pelaksanaan zakat infaq dan shadaqah yang mana Amil adalah termasuk delapan golongan yang berhak menerima bagian.

Menurut Bapak Drs. Purnomo M, memang Amil adalah termasuk delapan golongan yang berhak menerima bagian. Tapi untuk BAZ Klaten yang berhak menerima bagian adalah Amil yang tidak mampu, sedangkan Amil yang ada sekarang ini adalah mampu semua. Jadi mereka tidak diberi honor atau gaji dan itu juga sudah menjadi kesepakatan dari semua pengurus BAZ Kecamatan Ceper.¹⁾

Adapun yang menjadi latar belakang/sejarah berdirinya BAZ Kecamatan Ceper antara lain :

1. Pada dasarnya untuk menghimpun dana

¹⁾ Wawancara Bapak Drs. Purnomo M, selaku sekretaris BAZ Kecamatan Ceper, tanggal 27 Mei 2007.

2. Sangat dibutuhkannya pembiayaan dan pengembangan khususnya bagi umat Islam.
3. Berusaha mencari dasar-dasar penghimpunan dana yang tepat melalui ZIS (Zakat Infaq Shadaqah)
4. Upaya pengembangan dan penyebarluasan sarana fisik diseluruh Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
5. Upaya untuk meningkatkan keberagaman terutama tempat-tempat ibadah.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka sangatlah dibutuhkan suatu wadah/organisasi masyarakat untuk menghimpun dana yang ditangani oleh pemerintah. Organisasi itu bernama BAZ.²⁾

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZ) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Ceper tanggal 25 Juni 2004 Nomor 450/VI/2004, yang merupakan badan/organisasi masyarakat muslim yang bertujuan untuk peningkatan dayaguna dan hasil guna wahana peran serta umat Islam melalui zakat infaq dan shadaqah, dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara secara swadaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁾

Lembaga ini menampung sumbangan zakat infaq dan shadaqah dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan yaitu antara lain untuk fakir miskin, beasiswa, modal usaha, pembangunan tempat ibadah dan bantuan lain yang bersifat sosial

²⁾ Wawancara Bapak Drs. Pumomo M, selaku sekretaris BAZ Kecamatan Ceper, tanggal 27 Mei 2007.

³⁾ Petunjuk Pelaksanaan (juklak) BAZ

keagamaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat Islam di Ceper.

Berdasarkan pada kenyataan bahwa di dalam ajaran Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat infaq dan shadaqah, akan tetapi belum semua muslim mengamalkan atau melaksanakan kewajiban itu baik disebabkan pemahaman terhadap penyaluran-penyalurkan zakat infaq dan shadaqah sehingga penyalurannya masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga kemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masih terbatas. Dan hal-hal tersebut adalah merupakan suatu kendala bagi BAZ dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Oleh karena itu pemerintah Kecamatan Ceper bersama tokoh-tokoh ulama di Kecamatan Ceper beserta kepala kantor urusan agama Kecamatan Ceper melakukan upaya untuk mengumpulkan dana baik dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan membentuk sebuah lembaga pengeloa, dengan merujuk undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut.

Struktur Organisasi BAZ

Setiap lembaga apapun didalamnya tentu terdapat sekelompok manusia atau orang yang mengelolanya, begitu pula BAZ di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ini didalamnya terdapat pimpinan serta pengurus dan juga anggota yang kesemuanya bergerak menuju satu tujuan maka dibentuklah satu wadah organisasi.

Di lembaga BAZ Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten telah dibentuk suatu organisasi yang susunan keanggotaannya, disusun berdasarkan Surat

Keputusan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten tanggal 25 Juni 2004 Nomor 450/VI/2004. Susunan Keanggotaan BAZ Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan terdiri ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, 5 orang anggota.
2. Komisi Pengawas terdiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, 5 orang anggota.
3. Badan Pelaksana terdiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, 2 orang Urusan Pengumpul, 2 orang Urusan Pendistribusian, 2 orang urusan Pendayaangunaan, dan 2 orang Urusan Penyuluhan.

Adapun susunan personalia pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan :

Ketua	: Kyai Rodli Umar
Wakil Ketua	: Drs. Sutopo
Sekretaris	: Drs. Purnomo Murtadho
Wakil Sekretaris	: Muh. Sofyan Tsauri, S.Ag
Anggota	: 1. Syamsul Huda
	2. Drs. Suryani
	3. H. Sunyoto Ridwan, BA
	4. H. Ali Murti
	5. Drs. Zainal Arifin
2. Komisi Pengawas

Ketua : H. Munir Raharjo, BA

Wakil Ketua : H. Zaini haryono, S.Ag

Sekretaris I Rajak, SH

Wakil Sekretaris : H. Suroso, SIP

Anggota : 1. H. Muh Azis Bashori

2. H. Zarkasi

3. Drs. H. Jazuli Fadlil

4. Hari Trimarjaka, SH

5. Drs. Hidayat Jati

3. Badan Pelaksana

Ketua : Drs. M. Mawati Syafi'i

Wakil Ketua : Marsudi

Sekretaris : Anif Sholikhin, S.Ag

Wakil Sekretaris : Suyadi, S.Pd

Bendahara : Makmun Murod, S.Ag

Urutan Pengumpulan : 1. Munif Fathoni

2. Muhammad Ujianto

Urusan Pendistribusian : 1. Asnawi

2. Dra. Siti Maryam

Urusan Pendayagunaan : 1. Aris Muslikh

2. Hj. Nurul Qolbi

Urusan Penyuluh : 1. Suhardi, S.Ag

2. H. Sutomo Ridwan

Disamping struktur dan personalia ditingkat kecamatan, BAZ juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan zakat, infaq, shadaqoh, hibah diwilayah kerja masing-masing.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terbentuk yaitu :

1. Unit Pengumpul Zakat SMP Negeri 1 Ceper
2. Unit Pengumpul Zakat SMP Negeri 2 Ceper
3. Unit Pengumpul Zakat SMP Negeri 3 Ceper
4. Unit Pengumpul Zakat SMA Negeri 1 Ceper
5. Unit Pengumpul Zakat Dinas PPKS 1 Ceper
6. Unit Pengumpul Zakat Dinas PPKS 2 Jambukulon
7. Unit Pengumpul Zakat Koramil 23 Ceper
8. Unit Pengumpul Zakat Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ceper
9. Unit Pengumpul Zakat PPAI Ceper
10. Unit Pengumpul Zakat Kantor Kecamatan Ceper
11. Unit Pengumpul Zakat Desa Dlimas
12. Unit Pengumpul Zakat Desa Pokak
13. Unit Pengumpul Zakat Desa Mlese
14. Unit Pengumpul Zakat Desa Klapu
15. Unit Pengumpul Zakat Desa Kajen
16. Unit Pengumpul Zakat Desa Jambu Kidul
17. Unit Pengumpul Zakat Desa Pasungan
18. Unit Pengumpul Zakat Desa Tegalrejo
19. Unit Pengumpul Zakat Desa Cetan

20. Unit Pengumpul Zakat Desa Ceper
21. Unit Pengumpul Zakat Desa Jambu Kulon
22. Unit Pengumpul Zakat Desa Jombor
23. Unit Pengumpul Zakat Desa Kuncen
24. Unit Pengumpul Zakat Desa Kurung
25. Unit Pengumpul Zakat Desa Meger
26. Unit Pengumpul Zakat Desa Ngawonggo
27. Unit Pengumpul Zakat Desa Srebegan

Adapun tugas dan kewajiban pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper, sebagaimana tercantum dalam diktum Keputusan Camat nomor 450/VI/2004, sebagai berikut :

1. Badan Pelaksana
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknik pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.
2. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta ataupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Sedangkan kewenangan BAZ Kecamatan Ceper adalah pengumpul zakat termasuk infaq dan shadaqah sebagaimana yang termaktub didalam pasal 27 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999.

Dalam rangka mewujudkan/melaksanakan tugas dan kewajiban Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper membuat ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab usaha-usaha dan kewajiban Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk mencapai maksud dan tujuannya.
2. Menjaga hak milik Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
3. Mengumpulkan dan menyalurkan hasil zakat infaq dan shadaqah Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten kepada umat Islam yang memerlukan.
4. Mengupayakan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh dengan tertib dan terpadu.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah.
6. Melaporkan kepada Camat Ceper atas hasil kerjanya setiap satu bulan sekali.

7. Membuat pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) kepada Camat Ceper Kabupaten Klaten.
8. Surat pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten disampaikan pada tiap-tiap akhir bulan kepada Camat Klaten.
9. Membuat laporan tertulis tentang perkembangan Badan Amil Zakat (Program Report) kepada Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten setiap tiga bulan sekali.⁴⁾

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan akuntabilitas keuangan, pengurus BAZ membuat kebijakan-kebijakan, langkah tata kerja lembaga BAZ.

1. Pengertian Tata Kerja

Yang dimaksud dengan tata kerja lembaga BAZ menurut pengertian adalah aturan-aturan yang dilakukan oleh BAZ yaitu sebagai dasar ataupun pedoman BAZ dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengumpul dan penyalur zakat infaq di wilayah Kabupaten Klaten.

2. Dasar Tata Kerja Lembaga BAZ

Adapun yang menjadi dasar tata kerja BAZ adalah sebagai berikut :

- a) Semua penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan diadministrasikan dengan baik.
- b) Semua kegiatan ABZ dibuat laporan pertanggungjawaban secara berjenjang pada setiap akhir tahun.

⁴⁾ Hasil wawancara dengan Pengurus BAZ, Bapak K.A. Wahib pada tanggal 23 Juni 2007

- c) BAZ dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan koordinasi baik kepada kelembagaan agama Islam maupun instansi terkait.
- d) Pembukuan ZIS setiap tahun diawali bulan Juni sampai dengan akhir bulan Mei tahun berikutnya.⁵⁾

C. Pengelolaan Zakat BAZ Kecamatan Ceper

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper dalam mengelola zakat ini adalah :

1. Memberikan motivasi kepada wajib zakat sehingga tumbuh kesadaran untuk menunaikan kewajibannya dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya tentang pelaksanaan zakat, dan untuk apa zakat itu akan dimanfaatkan. Kegiatan memberi motivasi ini dilakukan setiap enam bulan sekali, dilakukan pada saat ingin melaksanakan penyaluran dan waktu tarling (Tarwih Keliling) disetiap bulan Romadhon.⁶⁾

Kegiatan ini dikoordinir oleh bagian urusan Penyuluhan BAZ dengan mengatur jadwal kegiatannya.

2. Pembinaan terhadap mustahiq itu memberikan atau membekali para mustahiq dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi mereka. Mustahiq atau orang/lembaga yang menerima penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Kecamatan Ceper terdiri dari :
 - a. Kelompok fakir miskin yang memiliki usaha (seperti bakul keliling/penjual sayur).

⁵⁾ Catatan hasil rapat pleno BAZ pada tanggal 10 Januari 2005

⁶⁾ Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Wahib, kepala KUA Ceper pada Februari 2008

- b. Kelompok orang yang jompo/lanjut usia dan sakit-sakitan
 - c. Kelompok para siswa baik SD/MI, SMP-MTs, SMA-MA, yang perlu mendapat perhatian dan bantuan.
3. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, karena dikecamatan ceper ini mustahiq tidak hanya fakir miskin saja, akan tetapi juga pihak-pihak tertentu yang harus mendapatkan bantuan seperti sarana pendidikan dan sarana ibadah, seperti TPA, masjid, musholla, dan lain-lain.

Penerimaan dan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah.

1. Sumber Dana Zakat, Infak dan Shadaqah

Berdasarkan ketentuan pada KEP MENAG No 27 tahun 1999, dan hasil penelitian pada data penerimaan Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper, yang menjadi obyek penerimaan dan pengumpulan antara lain :

a) Zakat : shadaqah wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nisab (ukuran atau kadar tertentu) dan haul (masa tertentu) diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Zakat terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Zakat Maal (harta/kekayaan), berupa :

- hasil tanaman (biji-bijian dan buah-buahan) serta hasil tanaman lainnya yang bermanfaat.
- Emas dan perak
- Binatang ternak
- Perusahaan perdagangan, pendapatan dan jasa

- Penghasilan tetap

- b) Zakat Fitrah, dengan pengertian : Zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang mempunyai kelebihan makanan untuk setiap hari raya Idul Fitri, diberikan untuk mensucikan puasanya dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik dan sebagai makanan bagi fakir miskin. Bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan merupakan makanan pokok.

Adapun sumber ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) yang diterima Baziz Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten adalah berasal dari pegawai negeri yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Klaten dan juga berasal dari pelajar, mahasiswa dan tenaga kerja di perusahaan yang menyerahkan ZIS kepada Baziz.

2. Infaq : sebagai harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan hishab dan haulnya.
3. Shadaqah : sebagai harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan (kepentingan) umat Islam.

Dengan demikian maka BAZ Kecamatan Ceper menerima dan mengumpulkan Zakat, Infaq, Shadaqah yang berasal dari para muzakki, munfiq maupun mushadiq di wilayah Kecamatan Ceper ⁷⁾

⁷⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M Nawawi Syafi'I, ketua BAdan pelaksana BAZ Kec. Ceper tgl 12 Juni 2007

Dana yang diterima oleh BAZ Kecamatan Ceper berupa zakat infaq dan shadaqah berasal dari :

- 1) Kalangan pengusaha, pedagang, maupun pengusaha.
- 2) Kalangan pegawai negeri sipil dan para pelajar.

2. Sistem Penerima dan Pengumpul

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper didalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu dengan cara memberitahukan kepada para muzakki, munfaq, dan mushadiq lewat para petugas Unit Pengumpul Zakat yang telah terbentuk di beberapa unit kerja maupun di beberapa desa di Kecamatan Ceper.

Para petugas Unit Pengumpul Zakat (UPS) sesuai dengan ketentuan kemudian mengambil dari para muzakki, munfiq, dan mushadiq, selanjutnya melaporkan dan menyetorkan kepada Pengurus BAZ Kecamatan Ceper untuk dibukukan dalam buku pemasukan dana Zakat Infaq dan Shadaqah.

Pengurus BAZ Kecamatan Ceper setelah menerima pengumpulan dana kemudian membukukan hasil secara keseluruhan, kemudian merencanakan musyawarah untuk penyaluran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh rapat pleno pengurus.

3. Hasil Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dari hasil penelitian di pembukuan BAZ Kecamatan Ceper di peroleh data besarnya jumlah perolehan dan dari masing-masing

kelompok-kelompok pembayaran zakat, infaq dan shadaqah disampaikan dibawah ini : ⁸⁾

DAFTAR HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH
BAZ KECAMATA EPER
MULAI TAHUN 2004 – APRIL 2008

NAMA UPZ	2004	2005	2006	2007	2008 (4 bln)
Kec. Ceper	55.000	2.042.082	322.000	486.000	160.000
PPAI Ceper	19.000	350.000	500.000	400.000	180.000
KUA Ceper	350.000	2.166.500	4.549.442	2.310.000	870.000
DINAS P dan K	295.000	2.004.291	3.990.000	6.170.000	2.231.000
SMPN 1 Ceper	-	211.000	164.000	-	-
SMPN 2 Ceper	-	-	-	-	-
SMPN 3 Ceper	20.000	-	-	-	-
SMAN Ceper	-	-	-	-	-
PPKS Ceper	19.000	180.000	226.000	1.140.000	-
PPKS Jambu Kulon	21.000	38.000	-	-	-
Desa Ceper	-	40.000	1.246.000	240.000	75.000
Desa Cetor	-	-	-	110.000	55.000
Desa Dlimas	-	-	25.000	115.000	110.000
Desa Jambu Kidul	100.000	-	420.000	110.000	65.000
Desa Jambukulon	-	28.000	300.000	75.000	80.000
Desa Jombor	-	-	115.000	75.000	40.000
Desa Kajen	-	40.000	235.000	115.000	65.000
Desa Klepu	50.000	219.000	125.000	240.000	105.000
Desa Kujon	-	-	-	140.000	50.000
Desa Kurung	-	70.000	61.000	135.000	115.000
Desa Megar	-	-	1.160.000	140.000	65.000
Desa Mlese	50.000	-	300.000	105.000	60.000
Desa Ngawonggo	180.000	-	2.000.000	135.000	115.000

⁸⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Makmum Muradi. A. Ag, Bendahara BAZ Kecamatan Ceper tgl 21 Juni 2007

Desa Pasungan	-	100.000	815.000	95.000	30.000
Desa Pokak	-	86.000	865.000	115.000	80.000
Desa Sribegan	50.000	-	-	110.000	60.000
Desa Tegalrejo	600.000	210.000	1.275.000	115.000	80.000
Desa Kuncen	-	-	100.000	145.000	60.000
BMT M Falah	-	25.000	-	-	-
Koramil	11.000	28.000	24.000	-	-
Polsek	-	-	-	-	-
Lain-lain	5.945.014	4.792.757	14.580.295	22.814.620	380.115
Jumlah	7.767.014	12.630.630	31.923.844	35.356.620	5.091.115

Catatan : Daftar ini diolah dari buku laporan penerimaan 215 Badan Amil Zakat
Kec. Ceper.



REKAPITULASI
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH
MULAI TAHUN 2004 - 2008

No	Tahun	Zakat	Infaq/Shadaqah	Jumlah
1	2004	Rp. 835.062,-	Rp. 6.931.195,-	Rp. 7.767.013,-
2	2005	Rp. 6.805.251,-	Rp. 5.825.379,-	Rp. 12.630.630,-
3	2006	Rp. 17.859.713,-	Rp. 14.066.131,-	Rp. 31.923.844,-
4	2007	Rp. 18.432.700,-	Rp. 16.623.923,-	Rp. 35.356.623,-
5	2008	Rp. 213.395,-	Rp. 4.876.720,-	Rp. 5.091.115,-
JUMLAH				Rp. 92.769.225,-

Catatan : Diolah dari data buku laporan keuangan BAZ Kecamatan Ceper.

D. Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Pada dasarnya sasaran penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper adalah asnaf 8 (delapan) yang disebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu :

1. Fakir, adalah orang yang melarat, tidak memiliki harta maupun tenaga, penghasilan (Imam Syafi'i).
2. Miskin, adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kehidupan sehari-hari.
3. Amil, adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
4. Mu'allaf, adalah orang-orang yang sedang masuk imannya masih lemah, perlu ditumbuhkan keimanannya, mereka diberikan zakat agar dapat meningkatkan keimanannya.
5. Riqo, adalah orang yang statusnya budak atau hamba sahaya, untuk Indonesia tidak ada.
6. Ghorim, adalah orang yang terlilit hutang disebabkan usahanya tidak berhasil, orang yang banyak hutang karena untuk maksiat tidak termasuk.
7. Fi Sabilillah (jalan Allah), yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syariah agama Islam seperti mendirikan tempat ibadah, tempat pendidikan agama, dan.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.⁹

⁹ Penjelasan dari sekretariat BAZ Kecamatan Ceper pada wawancara tgl 19 Juni 2007

Berdasarkan pada ayat tersebut, Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper membuat kebijakan bersama penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah kepada kelompok-kelompok :

1. Pengurus dan petugas yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dikategorikan sebagai kelompok/Asnaf Amil.
2. Orang-raong fakir miskin, yang dibagi dalam dua macam yaitu : fakir miskin yang mendapat dana konsumtif seperti orang jompo, orang yang sakit. Dan kelompok kedua yaitu : fakir miskin yang mendapat dana sebagai tambahan modal usahanya seperti bakul gorengan, tukang tambal ban, bakul sayur dan sebagainya.
3. Siswa-siswa dari anaknya orang yang tidak mampu, diberikan dalam bentuk bea siswa.
4. Lembaga-lembaga pendidikan agama khususnya TPA/TPQ
5. Membantu tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla, dana itu bersifat bantuan.
6. Pengembangan kemampuan peningkatan sepengamalan keagamaan, kursus-kursus keagamaan seperti latihan mengurus jenazah, latihan penyembelihan hewan ternak atau hewan qurban (istilah populernya “jagal”)¹⁰⁾

¹⁰⁾ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ceper, sebagai sekretaris Badan Pelaksana Zakat, pada tanggal 11 Juni 2007.

7. Pendayagunaan yang lain yaitu sarana untuk mengembangkan perekonomian masyarakat seperti koperasi, baitul mal wattamwil (BMT), walaupun baru tahap perintisan.¹¹⁾

Mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Ceper yaitu :

1. Pengurus BAZ melakukan musyawarah pleno dengan mengundang Badan pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, dan Unit Pengumpul Zakat (BAZ).
2. Dalam musyawarah itu disampaikan laporan jumlah dana yang terkumpul pada saat itu, dan rencana untuk disalurkan/didistribusikan kepada siapa saja.
3. Para Unit Pengumpul Zakat dapat mengajukan usulan terhadap mustahiq/penerima zakat.
4. Keputusan rapat menjadi kebijakan untuk penyaluran dana zakat, infak shadaqah.¹²⁾

Berdasarkan hasil mempelajari data penyaluran mulai bulan Juli tahun 2004 sampai dengan bulan April 2008, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut :

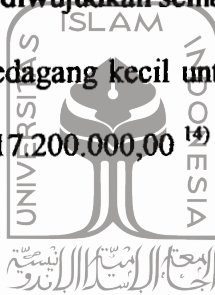
1. Untuk pembiayaan kegiatan Badan Amil Zakat yang terdiri dari administrasi ATK sebesar Rp 1.588.600,00 yang digunakan untuk pembelian alat-alat tulis dan biaya rapat-rapat.

¹¹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nawawi Syafi'I, ketua Badan Pelaksana BAZ pada tanggal 7 Februari 2008.

¹²⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Saebani selaku petugas UPZ Desa Tegalrejo pada tanggal 12 Juni 2007.

2. Untuk gaji atau insentif petugas kantor dan petugas Unit Pengumpul Zakat sejumlah Rp 5.645.850,00, dengan perincian untuk petugas administrasi sebesar Rp 1.662.600,00 dan untuk petugas Unit Pengumpul Zakat sebesar Rp 3.983.250,00
3. Untuk bantuan masjid/musholla sejumlah 20 tempat diwilayah Kecamatan Ceper sebesar Rp 10.000.000,00.
4. Untuk bantuan TPQ/TPA sebesar Rp 10.100.000,00 disalurkan kepada 60 buah TPA/TPQ
5. Untuk bantuan beasiswa sebesar Rp 10.400.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Beasiswa TK sebanyak 48 siswa sebesar Rp 2.400.000,00
 - b. Beasiswa SD/MI sebanyak 44 siswa sebesar Rp 3.300.000,00
 - c. Beasiswa SMP/MTs sebanyak 30 siswa sebesar Rp 2.700.000,00
 - d. Beasiswa SMA/SMK sebanyak 20 siswa sebesar Rp 2.000.000,00
6. Untuk kegiatan sosial sebesar Rp 4.000.000,00 yang dibantu kepada :
 - a. Bantuan korban tsunami di Aceh Rp 1.000.000,00
 - b. Bantuan khitanan missal di Ceper Rp 1.000.000,00
 - c. Bantuan takbir keliling di Kecamatan Ceper Rp 1.500.000,00
 - d. Bantuan kegiatan seni budaya Islam Rp 500.000,00
7. Untuk membantu pembeayaan pendidikan dan pelatihan bagi ustadz-ustadz TPA/TPQ se-Kecamatan Ceper dan pelatihan-pelatihan lainnya sebesar Rp 6.731.000,00

8. Untuk bantuan fakir/miskin yang terdiri dari orang tua jompo, orang yang sakit, dan para pedagang kecil atau para bakul kecil sejumlah Rp 34.875.000,00 yang penyebarannya sebagai berikut :
- Orang tua jompo sebanyak 50 orang sebesar Rp 5.000.000,-
 - Orang tua yang sakit untuk berobat sebanyak 45 orang, sebesar Rp 4.500.000,00
 - Korban gempa bumi tahun 2006 sebanyak enam desa, sebesar Rp 8.075.000,00 yang diwujudkan sembako.
 - Para bakul kecil/pedagang kecil untuk tambahan modal sebanyak 150 orang, sebesar Rp 17.200.000,00 ¹⁴⁾



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁴⁾ Diolah dari data laporan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah BAZ Kecamatan Ceper tahun 2004 sampai dengan April 2008.

REKAPITULASI PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

TAHUN 2004 – TAHUN 2008

BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN CEPER

No	Kelompok	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Jumlah
1	Adm/ATK	Rp 100.000	Rp 347.000	Rp 516.600	Rp 425.000	Rp 200.000	Rp 1.588.600
2	Gaji/Insentif	-	Rp 256.000	Rp 1.963.100	Rp 3.226.750	Rp 200.000	Rp 5.645.850
3	Bantuan Masjid/Musholla	-	Rp 2.500.000	-	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000	Rp 10.000.000
4	Bantuan TPA/TPQ	-	Rp 7.800.000	Rp 1.800.000	Rp 500.000	-	Rp 10.100.000
5	Bantuan Beasiswa	-	-	-	Rp 8.000.000	Rp 2.400.000	Rp 10.400.000
6	Bantuan Sosial	-	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	-	-	Rp 4.000.000
7	Bantuan Pend./Pelatihan	-	-	Rp 2.100.000	Rp 4.631.500	-	Rp 6.731.500
8	Bantuan Fakir/Miskin	-	Rp 7.200.000	Rp 8.075.000	Rp 6.700.000	Rp 12.900.000	Rp 34.875.000
9	Jumlah	Rp 100.000	Rp 19.103.000	Rp 17.454.700	Rp 29.483.250	Rp 17.200.000	Rp 83.340.950

* Diolah dari laporan penyaluran dana ZIS BAZ Kecamatan Ceper mulai tahun 2004 sampai dengan April 2008.

BAB IV

PERAN BAZ KECAMATAN CEPER

TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqah

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia sangatlah penting sekali, hal ini dapat dilihat perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat dengan menerbitkan aturan perUndang-undangan, sebagaimana Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang tahun 1999, Teknis pelaksanaan pengelolaan zakat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000.

Diwilayah Kecamatan Ceper banyak organisasi/lembaga yang menangani pengelolaan zakat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang bentuknya panitia, seperti Panitia Amil Zakat, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat Infaq dan shodaqah dan lain sebagainya. Akan tetapi organisasi/lembaga pengelola zakat tersebut masih bersifat lokal di tingkat desa bahkan ditingkat jama'ah masjid. Pengumpulan zakat maupun penthasorupannya juga masih dilingkungannya sendiri, dan dilaksanakan pada saat bulan puasa dan menjelang hari raya idul fitri, sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat secara luas.

Pada hal jika kita pelajari lebih mendalam tentang tujuan zakat yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik secara moril maupun secara material. Dan apabila itu dapat terwujud, secara ekonomi maka kehidupan masyarakat akan meningkat lebih baik.

Sebagian besar lembaga-lembaga pengelola zakat diwilayah Kecamatan Ceper didalam penyalurannya atau distribusinya masih bersifat konsumtif artinya dana zakat itu disalurkan kepada yang berhak (mustahik) hanya untuk mencukupi kebutuhan pada saat hari-hari raya idul fitri, sehingga belum mengarah pada pendayagunaan dana zakat secara produktif.

Sejak tahun 2004 tepatnya tanggal 25 Juni 1994 di Kecamatan Ceper terbentuk Badan Amil Zakat berdasarkan surat keputusan Camat Ceper nomor 450/VI/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper. Badan Amil Zakat (BAZ) ini mempunyai fungsi dan tugas pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan terhadap, pengumpulan, pendistribusian atau penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqah secara optimal.

Didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat infaq dan shodaqah, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper ini diawali dengan kegiatan pertama, memberikan sosialisasi dan motivasi kepada para wajib zakat (*muzakki*), munfik dan mushaddik tentang keberadaan Badan Amil Zakat, maupun pentingnya penunaian zakat infaq dan shodaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua; memberikan pembinaan dan

memberikan bekal kepada para mustahik (yang berhak menerima) dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk mendayagunakan zakat. Ketiga, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengelola zakat yang ditangani oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat agar dapat berhasil guna dan berdayaguna. Keempat : untuk mengoptimalkan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ditingkat desa maupun lembaga-lembaga kerja baik negeri maupun swasta.

Pada awal sejarah penanganan pengumpulan zakat dilakukan dengan cara mengirim petugas untuk menarik zakat dari mereka yang harus membayar zakat, kemudian mencatatnya, dikumpulkan dan dipelihara yang pada saatnya dibagikan kepada yang berhak menerima.

Pada Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 6 disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun pola pengumpulan itu dengan cara :

- a. Pengumpul zakat menerima atau mengambil dari muzakki
- b. Membentuk petugas pengumpul untuk melakukan usaha pengumpulan atau menerima zakat dari para muzakki
- c. Menjalankan kepada yang berhak.

Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper memiliki 28 unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di 18 desa dan 10 di kantor-kantor, dan dalam pengumpulan zakat juga dilakukan secara langsung, perorangan yang

disampaikan kepada petugas di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper yang bertempat di KAU Kecamatan Ceper.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pengelolaan zakat yang termasuk infak dan shodaqah adalah meliputi pengumpulan penyaluran dan pendayagunaannya.

1. Pola Pengumpulan

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper didalam melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan shodaqah dengan cara memerintahkan kepada semua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di wilayah tugasnya masing-masing setiap bulan, kemudian setiap bulan berkumpul di BAZ Kecamatan untuk menyampaikan laporan dan menyetor hasil pengumpulan/ penerimaan zakat infak dan shodaqah kepada pengurus BAZ atau bendahara. Dan bendahara kemudian membukukan setiap penerimaan dalam buku keuangan Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper, sekaligus menyampaikan laporan kepada semua jajaran Pengurus Badan Amil Zakat.

TABEL 4.1
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT INFAQ, SHODAQA
MULAI TAHUN 2008

No	Tahun	Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqah	Kenaikan	Keterangan
1	2004	Rp 7.767.013,00	-	berjalan 6 bulan
2	2005	Rp 12.630.630,00	162 %	Berjalan 12 bulan
3	2006	Rp 31.923.844,00	252 %	Berjalan 12 bulan
4	2007	Rp 33.356.623,00	1,04 %	Berjalan 12 bulan
5	2008	Rp 5.091.115,00	-	Berjalan 4 bulan
6	Jumlah	Rp 90.769.225,00	-	-

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan BAZ Kecamatan Ceper

Data pada tabel 4.1 tentang hasil pengumpulan dan penerimaan zakat, infak dan shodaqah menunjukkan hasil yang senantiasa meningkat. Hal itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper. Upaya yang telah dilaksanakan oleh pengurus dalam memberikan penyuluhan memang masih sangat kecil jumlahnya, hal itu dikarenakan para muzakki, munfik dan mushaddik telah menyetorkan kepada lembaga amil dilingkungannya maupun dana disalurkan secara pribadi kepada stanik disekitarnya. Akan tetapi apabila dilihat dari hasil menunjukkan peningkatan, hal ini bisa dilihat dari prosentase pengumpulan yang dapat dilihat untuk tahun pertama tahun 2004 yang berjalan selama enam bulan dapat mengumpulkan Rp 7.767.013,00. yang pada tahun 2005 terdapat kenaikan hampir 162%

menjadi Rp 12.630.630,00. Dan pada tahun 2006 naik menjadi Rp 31.923.844,00. naik 252%, sedangkan tahun 2007 bertambah menjadi Rp 33.356.623,00, naik 1,04% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper sangat positif dan cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dari data perolehan dalam pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqah ini dibagi dalam dua kategori yaitu dana zakat dan dana shodaqah.

TABEL 4.2
REKAPITULASI PENGUMPULAN ZAKAT
TAHUN 2004 – 2008

No	Tahun	Dana Zakat	Dana Infak / Shodaqah	Jumlah
1	2004	Rp 835.062,00	Rp 6.931.195,00	Rp 7.766.257,00
2	2005	Rp 6.805.251,00	Rp 5.825.379,00	Rp 12.630.630,00
3	2006	Rp 17.859.713,00	Rp 14.066.131,00	Rp 31.923.844,00
4	2007	Rp 18.432.700,00	Rp 16.623.923,00	Rp 35.056.623,00
5	2008	Rp 214.395,00	Rp 4.875.720,00	Rp 5.090.115,00
6	Jumlah	Rp 44.147.121,00	Rp 48.322.348,00	Rp 92.469.469,00

Sumber : diolah dari data keuangan BAZ Ceper

TABEL 4.3
DATA PEROLAHAN PENGUMPULAN ZAKAT
MULAI TAHUN 2004 – 2008

No	Tahun	Dana Zakat	Keterangan
1	2004	Rp 835.062,00	Berjalan 6 bulan
2	2005	Rp 6.805.251,00	814% naik
3	2006	Rp 17.859.713,00	262% naik
4	2007	Rp 18.432.700,00	1,03 naik
5	2008	Rp 214.395,00	baru berjalan 4 bulan

Sumber : diolah dari data keuangan BAZ Ceper

TABEL 4.4
DATA PEROLAHAN PENGUMPULAN INFAQ DAN SHODAQAH
MULAI TAHUN 2004 – 2008

No	Tahun	Dana Zakat		Keterangan
1	2004	Rp	6.931.195,00	Berjalan 6 bulan
2	2005	Rp	5.825.379,00	Turun 11,8%
3	2006	Rp	14.066.131,00	Naik 241%
4	2007	Rp	16.623.923,00	Naik 11,8%
5	2008	Rp	4.875.720,00	baru berjalan 4 bulan

Sumber : diolah dari data keuangan BAZ Ceper

Pada tabel 4.2 tentang rekapitulasi perolehan zakat sebesar Rp 44.147.121,00 menunjukkan bahwa warga masyarakat Ceper yang menjadi wajib zakat (muzakki) sesungguhnya sangat menaruh kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper, karena penerimaan pengumpulan zakat ini berasal dari para pengusaha, pedagang yang sudah memiliki kekayaan, dan para pegawai negeri yang memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk membayar zakat.

Pada tabel 4.3 lebih jelas lagi bahwa penerimaan pengumpulan zakat terdapat kenaikan dimana tahun 2004 zakat yang terkumpul Rp 835.062,00, saat itu baru berjalan 6 bulan kemudian pada 2005 menjadi Rp 6.805.251,00, menunjukkan kenaikan 814%. Begitu seterusnya tahun 2006 naik 261% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2007 perolehan dalam pengumpulan zakat Rp 18.432.700,00. Sedangkan perolehan tahun 2008 sangat kecil dikarenakan baru berjalan 4 bulan dan biasanya orang membayar zakat pada akhir tahun atau menjelang hari raya Idul Fitri,

sehingga para petugas pemungut atau UPZ pun mendatangi para mustahik pada awal romadhon.

Pada tabel 4.4 data perolehan infak dan shodaqah menunjukkan angka yang cukup baik dan juga menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan walaupun memang mengalami juga penurunan, akan tetapi sesungguhnya apabila kita lihat dari data yang ada menunjukkan angka rutinitas setiap bulan. Hal itu dikarenakan bahwa pemasukan infak dan shodaqah berasal dari para pegawai dan para pelajaran maupun donatur (munfik dan mushadik) yang hampir rata-rata setiap bulan. Lihat tabel 4.5 berikut ini :



TABEL 4.5

DATA PENERIMAAN INFAK DAN SHODAQA

No	Nama UPZ	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kec. Ceper	55.000	2.042.082	322.000	486.000	160.000
2	PPAI Ceper	19.000	350.000	500.000	400.000	180.000
3	KUA Ceper	352.000	2.166.500	4.549.442	2.310.000	870.000
4	Dinas P dan K	295.000	2.009.291	3.990.000	6.107.000	2.231.000
5	SMPN 1 Ceper	-	211.000	164.000	-	-
6	SMPN 2 Ceper	-	-	-	-	-
7	SMPN 3 Ceper	20.000	-	-	-	-
8	SMAN Ceper	-	-	-	-	-
9	PPKS Ceper	19.000	180.000	226.000	1.140.000	-
10	PPKS Jambu Kulon	21.000	38.000	-	-	-
11	Desa Ceper	-	40.000	1.246.000	240.000	75.000
12	Desa Cetor	-	-	-	110.000	55.000
13	Desa Dlimas	-	-	25.000	115.000	110.000
14	Desa Jambu Kidul	100.000	-	420.000	110.000	65.000
15	Desa Jambu Kulon	-	28.000	300.000	75.000	80.000
16	Desa Jombor	-	-	115.000	75.000	40.000
17	Desa Kajen	-	40.000	235.000	115.000	65.000
18	Desa Klepu	50.000	219.000	125.000	240.000	105.000
19	Desa Kujon	-	-	-	140.000	50.000

20	Desa Kurung	-	70.000	61.000	135.000	115.000
21	Desa Megar	-	-	1.160.000	140.000	65.000
22	Desa Mlese	50.000	-	300.000	105.000	60.000
23	Desa Ngawonggo	180.000	-	2.000.000	135.000	115.000
24	Desa Pasungan	-	100.000	815.000	95.000	30.000
25	Desa Pokak	-	86.000	865.000	115.000	80.000
26	Desa Sribegan	50.000	-	-	110.000	60.000
27	Desa Tegalrejo	600.000	210.000	1.275.000	115.000	80.000
28	Desa Kuncen	-	-	100.000	145.000	60.000
29	BMT M Falah	-	25.000	-	-	-
30	Koramil	11.000	28.000	24.000	-	-
31	Polsek	-	-	-	-	-

Sumber : Diolah dari data pada keuangan BAZ Ceper

Data yang tertuang dalam tabel 4.5 sebagai bukti bahwa penerimaan dana infak dan shodaqah lebih menunjukkan penerimaan yang sama, kalau terjadi perbedaan atau kenaikan jumlah dana disebabkan adanya kenaikan jumlah kelompok munafik, mushadik

2. Penyaluran dan Pendayaagunaan

Islam sangat memperhatikan tentang kehidupan masyarakat sehingga Islam juga sangat memperhatikan pemerataan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, hal itu dibuktikan dengan diperintahkan untuk menunaikan/membayar zakat bagi orang yang diberikan harta kekayaan banyak. Bahkan zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah menjadi sendi kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu dalam mengelola zakat zakat ini, salah satu kegiatan yang penting adalah penyaluran/distribusi dan pendayagunaan dana zakat.

Sasaran penyaluran/pendistribusian zakat adalah penerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf (golongan) sebagaimana yang disebutkan

dalam Al-Qur'an, surat atmosfer-Taubah ayat 60, yang didalamnya disebutkan delapan golongan. Sedangkan berdasarkan penjelasan Undang-undang no 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa : mustahik (orang yang berhak atas zakat) adalah delapan asnaf yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, sabilillah dan ibnu sabil.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper, didalam mengaplikasikan ketentuan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, lebih cenderung mengikuti ketentuan yang terdapat dalam aturan perundangan yang dibekukan yaitu Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu 8 asnaf yang meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang sedang menuntut ilmu, anak terlantar dan korban bencana alam. Sedang pendayagunaan zakat yang termasuk didalamnya infak dan shodaqah Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper mengarahkan kepada mustahik 5 orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan agama dengan mendasarkan kepada skala prioritas kebutuhan mustahik. Golongan fakir miskin menjadi sasaran pertama dan utama yang harus diberikan dana zakat, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pada esensinya pendayagunaan zakat ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok dasar yaitu untuk keperluan konsumtif dan keperluan produktif.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper menjabarkan pemanfaatan penyaluran dana zakat infak dan shodaqah ini kepada :

1. Kelompok konsumtif tradisional, yaitu kepada orang yang memanfaatkan pemberian dana itu secara langsung.
2. Kelompok konsumtif kreatif, yaitu diberikan kepada orang dalam bentuk beasiswa ataupun alat-alat sekolah.
3. Kelompok produktif tradisional, yaitu pemberian dana itu berbentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit dan alat-alat pertukangan, kambing, sapi dan sebagainya. Walaupun kegiatan ini sampai sekarang belum dapat dilaksanakan karena masih minimnya pengumpulan dana.
4. Kelompok produktif kreatif yaitu pemberian kepada kelompok yang diwujudkan bantuan modal yang dipergunakan untuk menambah modal bagi usahanya.

Didalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, shodaqah Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper menggunakan sistem musyawarah koordinatif dengan para petugas unit pengumpul zakat untuk menentukan siapa-siapa yang perlu untuk diberi bantuan dana.

TABEL 4.6
REKAPITULASI PENYALURAN DANA
MULAI TAHUN 2004 – 2008

No	Kelompok Penerima	Jumlah Dana	Prosentase
1	Administrasi / ATK BAZ	Rp 1.588.600,00	+ 1,9%
2	Insentif/Gaji	Rp 5.645.850,00	+ 6,7%
3	Bantuan Masjid/Musholla	Rp 10.000.000,00	+ 11,9%
4	Bantuan TPA/TPQ	Rp 10.100.000,00	+ 12,1%
5	Bantuan Beasiswa	Rp 10.400.000,00	+ 12,4%
6	Bantuan Sosial	Rp 4.000.000,00	+ 4,7%
7	Bantuan Pelatihan	Rp 6.731.500,00	+ 8,0%
8	Bantuan Fakir Miskin	Rp 34.875.000,00	+ 41%
9	Jumlah Total	Rp 83.340.950,00	+ 100%

Sumber : Data penyaluran pada buku laporan keuangan BAZ Ceper

Dari tabel 4.6 tentang rekapitulasi penyaluran dana sejak tahun 2004 sampai dengan April 2008, menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat infaq dan shodaqah diberikan kepada kelompok yang membutuhkan yang itu dapat dikelompokkan pada fakir miskin, amil dan sabilillah, dari jumlah total penyaluran/pendistribusian sebesar Rp 83.340.950,00, yang disalurkan kepada fakir miskin sebesar 53,4% yang diterima kepada kelompok fakir miskin yang berbentuk konsumtif maupun produktif seperti beasiswa dan tambahan modal kepada para pedagang kecil, maupun bakul-bakul kecil, disamping itu juga orang sakit dan para orang jompo. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Klaten sangat memperhatikan bahkan memprioritaskan kepada orang-orang fakir miskin yang sangat membutuhkan pertolongan untuk meringankan beban hidupnya dan meringankan problem yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Kemudian prioritas kedua yang dikategorikan sabilillah sebanyak 24,6 persen yang tersalur kepada kelompok rehab masjid/musholla, sosial, dan pelatihan-pelatihan praktek syariat Islam.

TABEL 4.7

PENYALURAN DANA UNTUK BEASISWA

DI WILAYAH KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jumlah Uang
1	Taman Kanak-Kanak	48 siswa	Rp 2.400.000,00
2	SD/Madrasah	44 siswa	Rp 3.300.000,00
3	SLTP/MTs	30 siswa	Rp 2.700.000,00
4	SMU/MA	20 siswa	Rp 2.000.000,00
5	Jumlah	142 siswa	Rp 10.400.000,00

Sumber : Diolah dari data laporan penyaluran dana

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kebijakan Badan Amil Zakat (BAZ) Ceper untuk meringankan beban bagi kaum yang miskin, maka diberikan dana penyaluran zakat, infak an shodaqah dalam bentuk konsumtif kreatif itu dengan wujud beasiswa mulai dari tingkat pra sekolah (taman kanak-kanak sampai SLTA/MA), sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 penyaluran dana untuk beasiswa sebesar 12,4 poersen dari total dana yang disalurkan sebesar Rp 83.340.950,00 yaitu Rp 10.400.000, jika dilihat dari jumlah yang disalurkan kepada kelompok fakir miskin dari total Rp 45.275.000,00, kelompok beasiswa memperoleh 22,9% hal itu menunjukkan perhatian terhadap kesulitan fakir/miskin. Sedang untuk kelompok fakir/miskin yang lain, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper lebih memfokuskan kepada kelompok pedagang kecil dan para bakul kecil dengan bentuk pemberian tambahan modal untuk menambah usahanya, hal ini dapat kita baca pada tabel 4.8 berikut ini

TABEL 4.8

PENYEBARAN DANA FAKIR MISKIN

TAHUN 2004 – TAHUN 2008

No	Mustahik	Jumlah	Jumlah Dana	Penerima
1	Orang tua jompo	50 orang	Rp 5.000.000,00	14,3 %
2	Orang yang sakit	45 orang	Rp 4.500.000,00	12.9 %
3	Pedagang kecil/bakul	150 orang	Rp 17.200.000,00	49.3 %
4	Korban bencana alam	6 desa	Rp 8.075.000,00	23.2 %
5	Jumlah	-	Rp 34.875.000,00	100 %

Sumber : diolah dari data laporan penyaluran dana

Pada tabel 4.8 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dana yang disalurkan sebesar Rp 34.875.000,00, disebarkan kepada empat kelompok

mustahik yang diwujudkan dalam pemberian yang bersifat konsumtif 50% yaitu untuk orang tua jompo 14,3%, untuk orang sakit 12,9% dan dalam bentuk sembako untuk korban bencana alam sebesar 23,2%, sedangkan yang 50% yang lain diberikan dalam bentuk produktif yaitu tambahan modal untuk mengembangkan usahanya sebesar Rp 17.200.000,00, untuk 150 orang tersebar di beberapa desa. Dari data ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper memiliki peran yang besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ceper dengan tidak meninggalkan aturan syariat Islam maupun aturan perUndang-undangan tentang pengelolaan zakat.

Adapun untuk penerima dana zakat infak dan shodaqah, kelompok yang lain adalah dapat dikategorikan bagian yang harus diterima oleh Amil atau petugas pengelola zakat baik itu pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan maupun para unit Pengumpul Zakat yang ada dan sekaligus petugas administrasi di kantor BAZ Kecamatan Ceper

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.9

**DATA PEMBAGIAN DANA UNTUK ADMINISTRASI
DAN ATK SERTA PETUGAS ZAKAT**

No	Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1	Administrasi/ATK	Rp 1.588.600,00	1,9% dari total dana
2	Gaji petugas	Rp 5.645.850,00	6,7% dari total dana
3	Jumlah	Rp 7.234.450,00	8,6% dari total dana

Dari tabel 4.9 diatas dapat dikatakan bahwa penyaluran terhadap kebutuhan administrasi dan ATK menunjukkan angka yang relatif kecil yaitu hanya 8,6 persen dari total dana yang disalurkan selama tahun 2004 sampai dengan 2008. Hal ini membuktikan bahwa Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper bekerja dilandasi dasar pengabdian dan mengharap ridlo Allah.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, ditemukan bahwa penyaluran dana untuk pengembangan tempat ibadah yaitu masjid dan musholla serta Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) maupun Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) juga mendapatkan porsi dalam pembagian dana zakat infak dan shodaqah.

TABEL 4.10

DATA PEMBAGIAN DANA DARI KOMPONEN SABILILLAH

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana	Prosentase
1	Bantuan Masjid/Musholla	Rp 10.000.000,00	11,9%
2	Bantuan TPA/TPQ	Rp 10.100.000,00	12,1%
3	Bantuan Sosial	Rp 4.000.000,00	4,7 %
4	Bantuan Pelatihan	Rp 6.731.000,00	8 %

Sumber : diolah dari data keuangan BAZ Ceper

Tabel 4.10 disebutkan sebagai dana zakat infaq dan shodaqah yang dikomponenkan bagian sabilillah sedang peruntukannya untuk perjuangan syiar agama Islam.

B. Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Zakat, Infaq dan Shodaqah

Zakat yang merupakan ibadah maliyah ijtimaiyyah yaitu ibadah yang berhubungan dengan harta kekayaan dan sosial kemasyarakatan secara langsung mempunyai tujuan dan hikmah yang komplek.

Tujuan itu jika kita ambil garis besarnya ada tiga tujuan, yaitu :

1. Tujuan yang bersifat individu baik bagi muzakki (sebagai pembayar zakat) maupun mustahik (sebagai penerima dana zakat).
 - a. Membersihkan kotoran yang melekat pada jiwanya, sehingga memiliki sikap dan sifat akhlakul karimah.
 - b. Membiasakan manusia agar mau beinfak dan bershodaqah
 - c. Menyucikan dan memelihara agar harta tetap berkembang
 - d. Membebaskan mustahik dari kesulitan kebutuhan hidupnya.
2. Tujuan yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu memperkuat kualitas hidup bagi masyarakat baik kualitas yang bersifat material maupun spiritual.
3. Tujuan yang bersifat sosial ekonomi, yaitu menimbulkan semangat untuk bekerja yang dapat menghasilkan harta kekayaan, yang akhirnya peredaran harta dapat merata sehingga dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi yang lebih baik.

Dengan dasar itulah maka Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kc melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya zakat, infak dan shodaqah kepada masyarakat diwilayah Kecamatan Ceper. Adapun upaya/ usaha yang dilakukan oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) mengadakan

kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga di setiap desa, atau unit-unit kerja negeri maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan unit-unit kerja.

Berdasar pengamatan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) bersama dengan tokoh-tokoh/ulama di desa-desa dengan memberikan penjelasan terkait dengan masalah zakat, infak dan shodaqah dan penjelasan terhadap manfaat yang diperoleh dari pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima dan sangat membutuhkan.

TABEL 4.11
DATA PENYETOR DANA ZAKAT INFAK DAN SHODAQA
MULAI TAHUN 2004 – 2008

No	Tahun	Jumlah UPZ	Prosentase	Keterangan
1	2004	14 UPZ	45 %	-
2	2005	17 UPZ	54 %	Naik
3	2006	22 UPZ	70 %	Naik
4	2007	23 UPZ	74 %	Naik
5	2008	23 UPZ	74 %	Naik

Sumber : diolah dari data laporan pengumpulan ZIS

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan jumlah penyector zakat infaq dan shodaqah dari unit pengumpul zakat yang telah ditetapkan oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat kecamatan sebanyak 31 UPZ.

Tahun 2004 jumlah penyector 14 UPZ, dengan demikian baru 45% dari UPZ yang telah ada. Kemudian tahun 2005 masuk 17 UPZ yaitu 54%, dan tahun 26 naik menjadi 71%, sedang tahun 2007 jumlah penyector menjadi 23 UPZ berarti menjadi 74\$. Dari data tersebut menunjukkan kenaikan

prosentase penyeter dana zakat, infaq dan shodaqah. Sedang untuk tahun 2008 yang berjalan sampai bulan April 2008 sudah masuk 23 UPZ yang prosentasenya masih 74% dari 31 unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selanjutnya indikasi bertambah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat infak dan shodaqah dapat dipelajari dari data berikutnya :

TABEL 4.12

DATA PENERIMA ZIS PERORANGAN MULAI TAHUN 2004-2007

No	Tahun	Jumlah Orang	Jumlah Uang	Prosentase	Keterangan
1	2004	23 orang	Rp 835.000,00	100 %	Naik
2	2005	80 orang	Rp 5.990.000,00	717 %	Naik
3	2006	115 orang	Rp 9.555.000,00	150 %	Naik
4	2007	190 orang	Rp 17.362.250,00	181 %	Naik

Sumber : diolah dari data laporan keuangan BAZ Ceper

Dari tabel 4.12 tersebut diatas yang menunjukkan bahwa tahun 2004 penyeter dana zakat infaq dan shodaqah sebanyak 23 orang. Setelah diadakan sosialisasi dan penyuluhan lebih intensif oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper bersama tokoh ulamanya, maka pada tahun 2005 jumlah penyeter menjadi 80 orang naik 717% dari tahun 2004, kemudian ditahun 2006 naik lagi menjadi 115 orang sama dengan 160% dari tahun 2005, dan pada tahun 2007 jumlah penyeter menjadi 190 orang atau naik181% disbanding tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Ceper berhasil menaikkan jumlah penyeter zakat, infak dan shodaqah. Jumlah dananyapun juga meningkat seperti yang tertuang dalam tabel 4.12 tersebut diatas.

Tahun 2004 masuk Rp 835.000,00 kemudian tahun 2005 naik menjadi Rp 5.990.000,00 tahun 2006 naik lagi menjadi Rp 9.555.000,00 dan tahun 2007 ada kenaikan lagi Rp 17.362.250,00. Sedangkan tahun 2008 belum diperoleh keterangan.

Dari data-data yang diketengahkan dalam tabel 4.12 tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran tentang pentingnya zakat infak dan shodaqah dari para muzakki, munfik maupun mushaddik menunjukkan peningkatan.

C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Untuk wilayah Kecamatan Ceper pada umumnya yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh mayoritas adalah laki-laki, perempuan pun dimungkinkan juga bekerja untuk membantu suaminya mencari tambahan. Bahkan juga ada perempuan yang bekerja untuk keluarganya karena statusnya sebagai kepala rumah tangga seperti para janda. Dibawah ini gambaran tentang jenis kelamin yang menjadi mustahik (penerima) yang menerima dana zakat, infak dan shodaqah yang diupayakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper untuk tambahan modal usaha.

TABEL 4.13

JENIS KELAMIN MUSTAHIK TAHUN 2007

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	20	40
2	Perempuan	30	60
		50	100

Sumber : diolah dari angket

Badan Amil Zakat (BAZ) dalam menetapkan mustahik (orang yang menerima dana) menetapkan orang-orang yang memiliki usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidupnya, ternyata banyak dilakukan oleh perempuan sebagaimana tabel 4.13 tersebut diatas.

Pengurus BAZ Kecamatan Ceper didalam menetapkan para mustahik yang mempunyai usaha, lebih dititikberatkan kepada orang-orang yang masih produktif sehingga mampu mengembangkan usahanya dan pada gilirannya akan dapat mengembangkan ekonomi didalam masyarakat.

TABEL 4.14
USIA PARA MUSTAHIK TAHUN 2007

No	Umur/Usia	Jumlah	Prosentase
1	20 – 30 tahun	10	20
2	31 – 40 tahun	20	40
3	41 – 50 tahun	15	30
4	51 – 60 tahun	4	8
5	61 – 70 tahun	1	2

Sumber : diolah dari angket

Sembilan puluh persen atau 45 orang yang memiliki masa produktif (usia 20 – 30 = 10 orang, usia 31 – 40 = 20 orang dan usia 41 – 50 = 15 orang) yang dipancang oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Ceper mendapat dana tambahan modal dari zakat, infak dan shodaqah yang diprediksian dapat mengembangkan usahanya. Usia yang masih produktif itu selain masih memiliki semangat juga memiliki pemikiran kedepan lebih jauh lebih-lebih mereka juga memiliki keluarga yang masih juga membutuhkan beaya, seperti yang tergambar pada tabel berikut ini :

TABEL 4.15
STATUS PERKAWINAN MUSTAHIK
TAHUN 2007

No	Status	Jumlah	Prosentase
1	Nikah/Berkeluarga	36 orang	72
2	Duda/Janda	4 orang	8
3	Belum Kawin	10 orang	20
		50 orang	100

Sumber : diolah dari angket

Dari data diatas ternyata mustahik yang mendapat pembagian atau distribusi dana dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper rata-rata sudah berkeluarga ada 80 persen (72 persen atau 36 orang masih berkeluarga 8 persen atau 4 orang janda/duda yang ditinggal mati oleh istri/suaminya), sedangkan yang 20 persen atau 10 orang yang belum menikah/berkeluarga dikarenakan sudah tidak sekolah sejak keluar dari SLTP dan tidak memiliki pekerjaan tetap karena tidak memiliki keahlian tertentu.

Menurut pendapat para mustahik bekerja dengan jalan halal walaupun hasil tidak seberapa asal dapat makan dan dapat menyekolahkan anak-anaknya sudah bersyukur kepada Allah, karena mereka berpendapat bahwa bekerja dan berusaha (ikhtiar) adalah perintah Allah yang harus dijalankan berarit sama dengan ibadah.¹⁾ Hal itu berkaitan erat dengan keyakinan agama yang mereka peluk yaitu agama Islam karena semuanya 100% beragama Islam.

Jenis usaha yang dilakukan oleh para mustahik khusus ini ada tujuh macam yang mendapat perhatian dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper yang diberikan dana dari zakat infak dan shodaqah, mereka itu

¹⁾ Ungkapan yang disampaikan oleh para mustahik yang berstatus bakul kecil

melakukan usaha yang berskala kecil, dan peredarannya disekitar lingkungan desanya, sedang bagi yang kelilingpun hanya disekitar wilayah kecamatan Ceper. Jikalau ada yang berkeliling sampai diluar Kecamatan Ceper hanya beberapa itupun barang yang diperdagangkan juga barang-barang yang tidak rusak atau busuk seperti barang-barang mainan anak-anak kecil, alat-alat rumah tangga yang dari bahan plastik.

TABEL 4.16

JENIS USAHA PARA MUSTAHIK

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Bakul sayur keliling	15	30
2	Bakul makanan anak-anak	10	20
3	Bakul wedang (hik)	7	14
4	Bakul alat-alat plastik	5	10
5	Bakul bubur pagi	6	12
6	Bakul tahu tempe	4	8
7	Tukang tambal ban	3	6
		50	100

Sumber : diolah dari angket

Dari tabel di 4.16 tersebut diatas, mayoritas mustahik yang dibantu adalah para bakul kecil yaitu 94% sama dengan 47 orang, sedangkan yang tukang hanya 6% atau 3 orang tukang tambal ban.

Selanjutnya dalam pengembangan ekonomi, seperti kita pahami bahwa sifat manusia adalah ingin tercukupi kebutuhan hidupnya secara ekonomi. Oleh karenanya mereka melakukan usaha secara bersama dengan keluarganya. Bagi perempuan bekerja untuk membantu menutup kebutuhan hidup keluarganya, sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab menghidupi keluarganya sudah barang tentu bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Mayoritas mereka menjadi buruh, baik buruh bangunan,

buruh diperusahaan maupun buruh tani dan lain sebagainya. Pengembangan ekonomi yang mereka lakukan sangat baik dan menggembirakan, apalagi adanya pembinaan dari pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper, bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Ceper, dan sekaligus memberikan tambahan modal yang diambil dari hasil pengumpulan zakat, infak dan shodaqah agar usahanya lebih meningkat dan berkembang. Perkembangan usaha mereka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.17
OMSET PENJUALAN SEBELUM DAN SESUDAH TAMBAHAN MODAL
DARI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN CEPER
TAHUN 2007

Responden	Sebelum Dibantu	Sesudah Dibantu	Presentase	Keterangan
1	25.000	400.000	160	Naik
2	200.000	350.000	175	Naik
3	150.000	300.000	200	Naik
4	300.000	800.000	266,6	Naik
5	300.000	750.000	250	Naik
6	100.000	300.000	300	Naik
7	100.000	350.000	350	Naik
8	150.000	400.000	266,6	Naik
9	275.000	450.000	163,6	Naik
10	350.000	900.000	257,1	Naik
11	225.000	450.000	200	Naik
12	175.000	225.000	128,5	Naik
13	350.000	750.000	200	Naik
14	200.000	500.000	250	Naik
15	250.000	600.000	240	Naik
16	350.000	850.000	242,8	Naik
17	200.000	625.000	312,5	Naik
18	190.000	300.000	150,8	Naik
19	350.000	875.000	250	Naik
20	300.000	600.000	200	Naik
21	200.000	45.0000	225	Naik

22	100.000	475.000	425	Naik
23	200.000	600.000	300	Naik
24	350.000	725.500	207,1	Naik
25	175.000	350.500	200	Naik
26	150.000	350.000	233,3	Naik
27	350.000	900.000	257,1	Naik
28	100.000	350.000	350	Naik
29	350.000	925.000	264,2	Naik
30	100.500	275.000	275	Naik
31	175.000	175.000	0	Naik
32	240.000	575.000	239,5	Naik
33	100.000	300.000	300	Naik
34	275.000	525.000	190,9	Naik
35	400.000	975.000	243,7	Naik
36	300.000	800.000	266,6	Naik
37	250.000	300.000	120	Naik
38	250.000	500.000	250	Naik
39	175.000	45.000	257,1	Naik
40	150.000	350.000	233,3	Titip
41	200.000	550.000	275	Naik
42	300.000	750.000	250	Naik
43	400.000	800.000	200	Naik
44	200.000	450.000	250	Naik
45	300.000	350.000	166,6	Naik
46	250.000	275.500	110	Naik
47	200.000	400.000	200	Naik
48	350.000	825.500	235,7	Naik
49	200.000	500.000	250	Naik
50	350.000	775.000	221,4	Naik

Sumber : Diolah dari Angket.

Tabel 4.17 diatas memberikan gambaran perkembangan omset penjualan para bakul sebelum dan sesudah mendapat tambahan modal dari zakat, infak dan shodaqah oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper, perkembangan itu menunjukkan ada peningkatan, hal itu terlihat jelas dari 50 responden (para bakul/tukang) yang mengalami peningkatan jumlah omset penjualannya 49 orang atau 98%, sementara yang tidak mengalami peningkatan omset penjualannya adalah 1 orang (2%), karena dia sudah tua

dan usahanya hanya menetap di rumah sehingga tidak ada kreatifitas untuk mengembangkan usahanya.

Dengan melihat perkembangan peningkatan omzet penjualan ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper memiliki peranan yang penting terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Meningkatnya jumlah omzet penjualan dari para bakul diatas pasti akan mempengaruhi secara positif pendapatan /laba bersih yang diperoleh para bakul /tukang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4,18, berikut ini ;

TABEL 4.18
LABA BERSIH SEBELUM DAN SESUDAH DI TAMBAH MODAL
DARI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN CEPER
TAHUN 2007

Responden	Sebelum Tambah Modal	Setelah Tambah Modal	Presentase	Keterangan
1	25.000	40.000	160	Naik
2	20.000	32.500	162,5	Naik
3	15.000	27.500	183,3	Naik
4	30.000	65.000	216,6	Naik
5	30.000	60.000	200	Naik
6	12.500	30.000	240	Naik
7	15.000	35.000	233,3	Naik
8	15.000	40.000	266,6	Naik
9	27.500	45.000	163,6	Naik
10	35.000	80.000	228,5	Naik
11	22.500	45.000	219,5	Naik
12	17.500	22.500	128,5	Naik
13	35.000	65.000	185,7	Naik
14	20.000	47.500	236,2	Naik
15	25.000	52.500	210	Naik
16	35.000	65.000	185,7	Naik
17	20.000	57.500	287,2	Naik
18	20.000	30.000	150	Naik

19	35.000	77.500	221,4	Naik
20	30.000	60.000	200	Naik
21	20.000	45.000	225	Naik
22	16.000	47.500	296,8	Naik
23	20.000	50.000	250	Naik
24	35.000	67.500	192,8	Naik
25	20.000	32.500	162,5	Naik
26	16.000	30.000	187,5	Naik
27	35.000	82.500	235,7	Naik
28	16.000	35.000	218,7	Naik
29	35.000	75.000	221,4	Naik
30	12.500	27.500	220	Naik
31	17.500	17.500	0	Naik
32	25.000	52.500	210	Naik
33	17.500	30.000	171,4	Naik
34	27.500	32.500	118,1	Naik
35	40.000	77.500	193,7	Naik
36	30.000	62.500	208,3	Naik
37	25.000	33.000	132	Naik
38	20.000	50.000	250	Naik
39	20.000	43.500	217,5	Naik
40	17.500	35.000	200	Naik
41	20.000	55.000	275	Naik
42	30.000	70.000	233,3	Naik
43	40.000	75.000	187,5	Naik
44	20.000	37.500	187,5	Naik
45	30.000	35.000	116,6	Naik
46	25.000	27.500	110	Naik
47	20.000	40.000	200	Naik
48	35.000	72.500	207,1	Naik
49	25.000	74.500	190	Naik
50	35.000	67.000	191,4	Naik

Sumber : Diolah dari Angket.

Perlu disampaikan bahwa sebelum dilakukan pembinaan dan tambahan modal dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper para bakul /tukang itu tidak ada yang memiliki pendapatan /laba 50.000,- namun setelah dibina dan diberikan tambahan modal oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ada yang memperoleh pendapatan /laba bersih diatas 50 ribu rupiah. Sebanyak 22 orang

= 44 %, dan yang mendapatkan laba bersih 40 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah 10 orang atau 20 %. Kalau disbanding sebelum dibina oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang mendapat laba bersih 40 ribu rupiah keatas hanya 2 orang atau 4 %, itu artinya meningkat menjadi 32 orang (46 %). Sementara yang memiliki pendapatan 20 ribu – 39 ribu 17 orang = 34 %. Sedang yang setabil pendapatannya 1 orang = 2 %.

Dengan gambaran analisa diatas menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper memiliki andil dan peranan yang besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Walaupun program yang sudah pernah direncanakan untuk membentuk sebuah lembaga keuangan melalui penghimpunan dan dari zakat, infak dan shodaqah yaitu Baitul Mal wat Tanwil (BMT) belum dapat direalisasikan sampai hari ini disebabkan masih minimnya hasil penghimpunan dana zakat, infak dan shodaqah tersebut.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas pada bab-bab terdahulu yang menyangkut lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper pada sistem pengelolaan zakat, infak dan shodaqah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, infak dan shodaqah, serta upaya pengembangan ekonomi masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ;

1. Pengelolaan zakat, infak dan shodaqah oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper yang dilakukan dengan manajemen musyawarah, koordinatif dan transparan diantara pengurus, petugas yang terlibat dalam pengelolaan serta tokoh masyarakat, ulama dan pejabat pemerintah tingkat Kecamatan maupun tingkat desa dalam pengumpulan zakat, infak dan shodaqah, serta penyaluran dan pendayagunaan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat, infaq, shodaqah semakin meningkat, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah muzakki, munfiq, maupun mushadiq setiap tahun bertambah dan jumlah penerimaan dana juga mengalami kenaikan.
3. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper memiliki peran yang besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, yaitu dengan melakukan

pembinaan dan pemberian tambahan modal usahanya bagi para pedagang kecil dan bakul, sehingga dapat mengembangkan usahanya.

B. Saran-Saran.

1. Kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper mohon untuk meningkatkan SDMnya dalam Pengelolaan Zakat, infak dan shodaqah utama dalam bidang administrasi.
2. Kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper, untuk lebih intensif dalam pengumpulan dan zakat dengan cara jemput bola (mendatangi) kepada para *muzaki*, karena mengambil zakat itu adalah tugas agama.
3. Kepada para *muzaki*, *munfik*, dan *munshodik* untuk memperhatikan tentang pentingnya membayar zakat, infak dan shodaqah, melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper, karena dana itu akan didistribusikan secara tepat guna dan berdayaguna dalam rangka mengangkat harkat hidup bagi para fakir-miskin agar hidupnya lebih layak.
4. Kepada para *mustahik* hendaklah menyadari betul bahwa diantara tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam arti yang luas, maka ketika menerima pembagian dana zakat dapat di berdayakan untuk usaha produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional (Persamaan dan Perbedaannya Dengan Pajak)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- _____, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin d.k.k, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- Ahmad, Khurshid (ed). *Studies in Islamic Economies*, Leicester : The Islamic Foundation, 1980.
- Al – Andalusia, Abu Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al Qurtubi, *Bidayah Al Mujtahuid Wa An – Nihayah Al – Muqtasid*, Indonesia : Dar Ihya' Al – Kutub Al - 'Arabiyyah, t.t
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Muhammad 'Abd al-Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bukhari, Abu 'Abd Allah 'Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Al – Bukhari*, 4 Jilid, Beirut : Dar Al – Fikr, 1981.
- Al-Bunni, Djamaluddin Ahmad, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983.
- Al-Hasani, Baqir dan Abbas Mirakhar, *Essays on Iqtisad The Islamic Approach to Economics Problems*, USA : Nur Corp., 1989.
- Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Al-Jaziri, 'Abd ar – Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al – Arba'ah*, 55 jilid, mesir : al – Maktabah at-Tijariyyah al – Kubra, 1970.
- Al-Mauddi, Abu al-A'la, *Dasar-Dasar Islam*, alih bahasa Achsin Mohammad, Bandung : Pustaka, 1984.
- Al-Mubarak, Muhammad, *Nizam al – Islam al – Iqtisad Mabadi wa Qawa'Id 'Ammah*, beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

- Al-Qardawi, Yusuf *Fiqh Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau' al – Qur'an wa as-Sunnah*, 2 Jilid, Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1981.
- An-Nawawi, Abu Zakariya muhyi ad – Din Ibn Syaraf, *al – Majmu' Syarh al – Muhazzab*, 20 jilid, Beirut : Dar ar – Fikr, 1996.
- As-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asy'At, *Sunan Abi Dawud*, 2 Jilid, Beirut : Beirut Dar Al – Fikr, 1973.
- Assyaukanie, Luthfi, *Politik HAM Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *At – Tasfir Al Munir Fi Al - 'Aqidah Wa Asy-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, 16 Jilid, Beirut : Dar Al – Fikr Al – Mu' Asir, T.T.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Effendi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang CV, Alwaah, T.T.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *kamus inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1996.
- Eposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, 4 jilid, New York : Oxford University Press, 1995.
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Keputusan Dekan Nomor : 05/KPTS/DS/III/1992)*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, 1998.
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa Usul al- Hukm li 'Ali 'Abd ar – Raziq*, Beirut : al – Mu'assasatul-'Arabiyah li ad – Dirasat wa an-Nasyr, t.t.
- Khallaf, 'Abd al – Wahhab, *Ilm Ushul al- Fiqh*. t.tp : Dar al-Qalam, 1987.
- Mannan, M.Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991.
- MD, Muhammad Mahfud, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

- Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Permono, Syechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Qodir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Grafindu Persada, 1998.
- Ra'ana, Irfan Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*, alih bahasa Mansuruddin Djoely, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1979.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 2 volume, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahnema, Ali (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung : Mizan, 1995.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al Manar*, 12 Jilid, Beirut : Dar Al – Fikr, T.T.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur`An Tasfir Maudlu`I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1998.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidik, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Suparmoko, *Ekonomika Untuk Manajer*, Yogyakarta : BPFE, 1992.
- Syaltut, Mahmud, *al – Islam Aqidah wa Syari`ah*, t.tp: Dar al-Qalam, 1966.
- Talimah, Isam, *manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta : Pustaka al – kautsar, 2001
- Triuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari`ah*, Yogyakarta : LkiS, 2000.
- Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), *Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Harvarindo, 2000.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta : Haji Masagung, 1994.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA ZAKAT

Lapangan

1. Mengapa badan Pengelola zakat (BAZ) ini dibentuk?
2. Bagaimana cara mempersiapkan petugas Penerima Zakat (BAZ)?
3. Apa yang menjadi pedoman kerja petugas dalam melakukan penerimaan zakat, infaq, dan shodaqah?
4. apa yang menjadi pedoman pada waktu melakukan pembagian zakat, infaq dan shodaqah?
5. Bagaimana cara petugas pada waktu melakukan : pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah?
6. Bagaimana cara Bapak melakukan pengawasan kepada petugas yang sedang melakukan tugasnya, demikian pula dengan mustahiq yang diberi bantuan untuk mengelola usahanya?
7. Menurut Bapak hambatan apa saja yang ditemui pada waktu melakukan kegiatan? Apakah ada usaha yang Bapak lakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?
8. Hambatan apa saja yang dialami oleh muzakki pada waktu pelaksanaan pembayaran zakat?
9. Hambatan apa yang ditemui oleh petugas pengantar zakat kepada mustahiq?
10. Bagaimana perbandingan masukan (input) zakat, infaq dan shodaqah?
11. Mungkinkah pedagang kecil mendapat bantuan modal untuk pengembangan usahanya dari dana zakat? Kalau ada bagaimana pengelolaannya, dan kalau tidak ada hambatannya?
12. Mengapa tidak dibentuk lembaga atau pengelola yang khusus menangani zakat untuk bantuan usaha produktif, pendidikan, dan lain-lainnya?
13. Apa keinginan Bapak dengan adanya zakat, infaq dan shodaqah?

DAFTAR PERTANYAAN

A. IDENTIFIKASI RESPONDEN

Nama : _____ (boleh tidak ditulis)
Alamat : _____ (boleh tidak ditulis)
Umur : _____
Pekerjaan : _____

Cara mengisi lembar pertanyaan :

Pilihlah alternatif yang anda anggap paling tepat, bila perlu anda dapat menulis lebih dari satu.

Berilah tanda silang huruf A, B, C atau D.

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan anda dengan terbentuknya Badan Amil Zakat di Kecamatan Ceper ?
 - a. senang
 - b. tidak senang
 - c. biasa-biasa saja
2. Bagaimana sosialisasi/penyuluhan Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper kepada masyarakat menurut anda.
 - a. sudah cukup
 - b. kurang
 - c. kurang sekali
 - d. perlu ditingkatkan
3. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Pengurus Badan Amil Zakat meliputi apa saja?
 - a. Tugas dan fungsi Ami Zakat
 - b. Tugas dan fungsi BAZ Kecamatan Ceper dan program kerja
 - c. Cara pengumpulan dan distribusi zakat
 - d. Cara pengumpulan, distribusi zakat infak dan shodaqah

4. Apakah anda ikut membayar/menyetor?
 - a. Zakat
 - b. Zakat dan infaq
 - c. Tidak, karena tidak punya
5. Kemana anda ikut membayar atau menyetor dana?
 - a. disetor ke panitia langsung
 - b. disetor ke petugas desa
 - c. disetorkan ke petugas BAZ (Unit Pengumpul Zakat)
 - d. diambil/dipungut oleh UPZ
6. Apakah anda mengetahui cara penyaluran dana zakat, infaq, shodaqah?
 - a. tidak mengetahui
 - b. mengetahui sedikit
 - c. mengetahui karena ada penjelasan dari UPZ
 - d. mengetahui karena diusulkan untuk menerima
7. Apakah anda memiliki usaha ekonomi?
 - a. tidak
 - b. memiliki usaha kecil
 - c. memiliki usaha dagang
8. Suami/isteri anda bekerja sebagai?
 - a. pegawai negeri
 - b. petani/buruh tani
 - c. buruh pabrik
 - d. buruh serabutan (pekerjaan tidak tetap)
9. Usaha ekonomi anda memiliki modal?
 - a. Rp 200.000,00 lebih (Rp _____)
 - b. Rp 300.000,00 lebih (Rp _____)
 - c. Rp 400.000,00 lebih (Rp _____)
 - d. Rp 500.000,00 lebih (Rp _____)

10. Keuntungan bersih setiap hari?
- a. kurang lebih Rp 15.000,00
 - b. kurang lebih Rp 25.000,00
 - c. kurang lebih Rp 30.000,00
 - d. tidak mesti/tetap
11. Apakah anda pernah mendapatkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah?
- a. tidak pernah
 - b. pernah sekali
 - c. pernah dua kali
 - d. lebih dari 2 kali
12. Bagaimana cara anda bisa mendapatkan dana zakat, infaq shodaqah?
- a. mengajukan permohonan
 - b. ditunjuk oleh pengurus BAZ Kecamatan
 - c. diusulkan oleh petugas UPZ tingkat desa
13. Berapa besar penerimaan dana dari BAZ Kecamatan Ceper ?
- a. Rp 50.000,00
 - b. Rp 75.000,00
 - c. Rp 100.000,00
 - d. Rp 200.000,00
14. Bagaimana penggunaan dana ZIS yang telah diterima?
- a. kebutuhan sehari-hari
 - b. untuk bayar sekolah anak-anaknya
 - c. untuk tambahan modal, usaha dan bayar SPP sekolah
 - d. sesuai dengan petunjuk Badan Amil Zakat (untuk modal, beasiswa, pengobatan).

15. Apabila dana itu untuk modal usaha, bagaimana perkembangan omset usaha anda?

- a. meningkat lebih baik
- b. tetap saja
- c. malah berhenti usahanya

16. Apakah ada kenaikan keuntungan ketika ada tambahan modal?

- a. meningkat
- b. meningkat lumayan
- c. tetap saja

17. Bagaimana menurut penilaian anda tentang peran Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat?

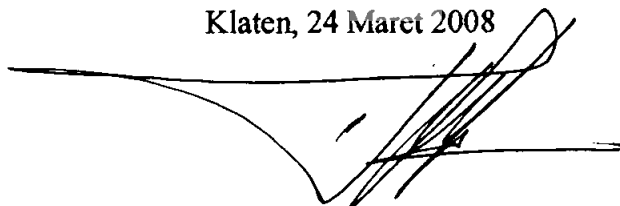
- a. memiliki peran yang positif
- b. peran itu sangat besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
- c. biasa-biasa saja
- d. tidak memiliki peran apa-apa

18. Saran yang ada berikan kepada Badan Pengelola Zakat Kecamatan Ceper untuk meningkatkan peranannya dalam mengelola zakat, infaq dan shodaqah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **BAMBANG SUPROBO**
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 22 Desember 1955
Profesi : Karyawan STAIMUS Surakarta
Jabatan : Dosen
Alamat Instansi : Jln. Sadewa No 14 Serengan Surakarta
Alamat Rumah : Tegal Rejo Rt 16 rw 08 Ceper Klaten
Riwayat Hidup : MIN BATUR Tahun 1967
PGAP NEGERI KLATEN Tahun 1971
SP IAIN YOGYAKARTA Tahun 1974
SARMUD UII SURAKARTA Tahun 1978
SARJANA UNIS SURAKARTA Tahun 1990
Riwayat Pekerjaan :
Kepala Sekolah STM Batur Jaya Tahun 1979-1999
Dosen IIM/STAIMUS SURAKARTA Tahun 1990- Sekarang
Anggota DPRD Kabupaten Klaten Periode Tahun 1999-2004
Anggota DPRD Kabupaten Klaten Periode Tahun 2004-2009

Klaten, 24 Maret 2008



BAMBANG SUPROBO

**BADAN AMIL ZAKAT [BAZ]
BADAN PELAKSANA
KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : KUA Kecamatan Ceper Kab. Klaten, Dlimas – Ceper – Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 / BAZ / IV / 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Badan Amil Kecamatan Ceper kabupaten Klaten, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BAMBANG SUPROBO**
No. Mahasiswa : 2011035
Konsentrasi : Ekonomi Islam

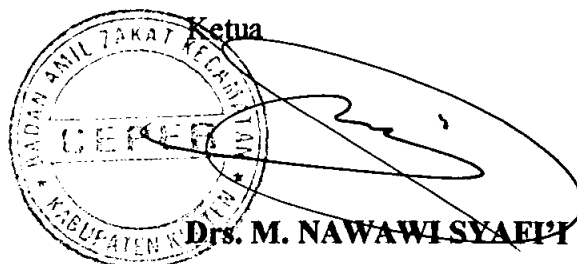


Telah benar-benar melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di kantor Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, berkaitan dengan pembuatan tesis, sejak 24 September 2007 s/d 30 April 2008

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ceper, 30 April 2008

Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper



Drs. M. NAWAWI SYAFI

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
Jalan Raya Ceper Telepon 551014
CEPER 57465

CAMAT CEPER

KEPUTUSAN CAMAT CEPER

NOMOR : 450/VI/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN CEPER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT CEPER

- Membaca : Surat Kepala KUA Kecamatan Ceper Nomor : Kk.11.10.13/BA.00/232/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal Usulan Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembar Negara RI tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara 3839)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 164)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Badan Amil Zakat sebagaimana tersebut dalam dictum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Badan Pelaksana
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.
2. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
 3. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat;

- KETIGA : Badan Amil Zakat sebagaimana dalam dictum Pertama Keputusan ini, dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana tersebut pada dictum Pertama Keputusan ini menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggung jawab kepada Camat dan memberikan laporan tahunan.
- KEENAM : Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat sebagaimana tersebut dalam dictum pertama adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Ditetapkan di Ceper
Pada Tanggal : 25-6-2004.
Camat Ceper


K L A T E N R. SADIYO,SH
NIP.500060264

Tembusan :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Kandepag Kab. Klaten
3. Ketua BAZ Kabupaten Klaten
4. Kepala KUA Kec. Ceper
5. Ka. Dinas / Instansi se- Kec. Ceper
6. Ka / Pim. Pers. BUMN, BUMD dan Swasta Kec. Ceper
7. Ketua Ormas Islam se- Kec. Ceper
8. Ketua MUI Kec. Ceper
9. Kepala Desa se- Kec. Ceper
10. Pengurus yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Camat Ceper

Nomor : 450/VI/2004

Tanggal : 25-6-2004

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN CEPER
Periode 2004 sampai dengan 2007**

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : K. RODHI UMAR
Wakil Ketua : Drs. SUTOPO

Sekretaris : Drs PPURNOMO MURTADHO
Wakil Sekretaris : MUH. SOFYAN TSAURI, S.Ag

Anggota : 1. SYAMSUL HUDA
2. Drs SURYANI
3. H. SUNYOTO RIDWAN, BA
4. H. ALI MURTI
5. Drs H. ZAINAL ARIFIN

II. KOMISI PENGAWAS

Ketua : H. MUNIR RAHARJO, BA
Wakil Ketua : H. ZAINI HARYONO, S.Ag

Sekretaris : ABDUL RAJAK, SH
Wakil Sekretaris : H. SUROSO, SIP

Anggota : 1. H. MUH AZIS BASHORI
2. H. ZARKASYI
3. Drs. H. JAZULI FADHIL
4. HERY TRI MARJAKA, SH
5. Drs HIDAYAT JATI

III. BADAN PELAKSANA

Ketua : Drs. M. NAWAWI SYAFTI
Wakil Ketua : MARSUDI
Sekretaris : ANIF SOLIKHIN, S.Ag
Wakil Sekretaris : SUYADI, S.Pd
Bendahara : MAKMUN MUROD, S.Ag..

URUSAN PENGUMPULAN : 1 MUNIF FATHONI
2 MUHAMMAD UJANTO

URUSAN PENDISTRIBUSIAN : 1 ASNAWI
2 Dra SITI MARYAM

URUSAN PENDAYAGUNAAN : 1 ARIS MUSLIKH
2 Hj NURUL QOLBI

URUSAN PENYULUHAN : 1 SUHARDI, S.Ag
2 H. SUTOMO RIDWAN

KEPER 25-6-2004
CAMAT CEPER

R.SADIYO, S.H
NIP.500060264